



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 37-K/PM II-11/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jen Mato
Pangkat / NRP. : Kopda / 31020361610483
J a b a t a n : Tabak Pan Ru 1 Ton ATGM
K e s a t u a n : Yonif 405/Sk Brigif 4/DR
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 30 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 405/SK Wangon Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 405/Surya Kencana selaku Ankum Nomor: Kep/21/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 kemudian diperpanjang ke-1 oleh Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera TMT 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 sesuai Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor Kep/33/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014. Diperpanjang ke-2 dengan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/40/X 11/2014 tanggal 3 Desember 2014 TMT tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor: Kep/46/X11/2014 tanggal 18 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri-4/Dewa Ratna selaku Pepera Nomor : Kep/12/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-32/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-32/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 105 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam penahanan
sementara yang telah dijalani.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat
hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21

Oktober 2014

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29

Oktober 2014.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29

Oktober 2014.

e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan tanggal 29

Oktober 2014.

Tetap di lekatkan dalam berkas Perkara.

2 Barang-barang:

- a 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No Senjata 99.059224 berikut tali sandang.
- b 1 (satu) buah magazén laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning.
- c 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm
- d 1 (satu) buah rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter.
- e 1 (satu) buah Microphone warna hitam berikut kabel panjang sekitar 3,5 meter.
- f 1 (satu) buah kunci gembok merk AKL beserta satu buah kunci.
- g 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ukuran sedang.

Dikembalikan ke kesatuan Yonif 405/SK

h). 2 (dua) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm tidak aktif karena sudah tidak ada bubuk miseunya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa : Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian dari unsur kedua yaitu dengan sengaja dan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan , karena menurut Penasehat hukum pengertian dari unsur kekerasannya disini berdasarkan beberapa pengertian -pengertian baik yang ada dalam kamus Bahasa Indonesia , menurut KUHP dan juga menurut S.R Siantur, SH. Dan apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil Terdakwa yang membawa senjata SS1 dengan munisi tidak aktif /bubuk mesiuinya sudah tidak ada tidak dapat disebut mengancam dengan kekerasan karena Terdakwa mengetahui dan merasakan bahwa hakekat dari pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa apabila diteruskan dan disimpulkan atau jika diikuti dengan suatu penggunaan tenaga untuk menembakkan senjata SS1 kepada tubuh Saksi-1/Korban tidak akan membuat sakit, melukai atau mencederai, membuat jiwa korban mati sebagaimana tujuan dari kekerasan itu sendiri, karena bentuk pengancaman dengan kekerasan harus berupa perbuatan yang nantinya atau yang diharapkan akan mengenai tubuh atau barang siterancam (atasan). Dan menurut Penasehat hukum perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana murni yang ada niat terlebih dahulu tapi perbuatan itu terjadi karena adanya suatu pembinaan yang salah dari Saks-1 yang tidak dapat memperlakukan bawahannya dengan baik sebagai manusia yang juga harus di hormati hak azasi manusianya, sehinga karena akumulasi kedongkolan dari Terdakwa pada Saksi-1 menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya dan melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam nota pembelaannya tersebut Penasehat hukum mohon pada Majelis Hakim agar :

- 1 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan putusan.mahkamahagung.go.id Pembelaan(Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa

tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terhadap adanya perbedaan uraian fakta yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum menurut Oditur Militer hal itu lebih dikarenakan posisi dan pandangan Penasehat Hukum yang tentunya tidak sama dengan posisi dan pandangan Oditur Militer selaku Penuntut Umum Sehingga Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

Terhadap uraian unsur ke dua “Sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya /pledoinya Oditur Militer tidak menyalahkan tentang pengertian kekerasan yang Penasehat Hukum telah kutip dari pendapat para ahli hukum tersebut, tapi menurut Oditur Militer unsur kekerasan itu bukan berdiri sendiri melainkan harus dirangkai dengan unsur ancaman, dengan kata lain bahwa kekerasan disini masih bersifat ancaman karena petindak (Terdakwa) dalam melakukan tindakannya itu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik, demikian juga akibat penggunaan tenaga atau fisik dari petindak ini benar benar menimbulkan kerugian bagi siterancam (Saksi-1). Sehingga menurut Oditur Militer apabila mencermati fakta yang ada baik itu perbuatan Terdakwa maupun akibat yang dialami Saksi-1 atas tindakan Terdakwa tersebut maka pendapat dari Penasehat Hukum tersebut kurang tepat dan salah. Dan mengenai adanya hubungan sebab akibat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di sampaikan oleh penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut, menurut Oditur Militer sekalipun adanya perbuatan dari Terdakwa tersebut dikarenakan adanya sikap dari Saksi-1 yang berlebihan tapi alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai suatu alasan pembenar ataupun pemaaf, begitu juga yang terkait dengan pertimbangan tentang diri Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya pada halaman 16 (enam belas) Oditur menilai semua itu dapat terima sepanjang hanya sebagai hal-hal yang meringankan.

Sehingga menurut Oditur Militer apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam kesimpulan nota Pembelaannya/Pledoinya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
analogi tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada diri Terdakwa itu salah dan keliru oleh karenanya menurut Oditur Militer harus ditolak .

Menimbang : Bahwa atas tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap perbedaan tentang penguraian fakta persidangan sebagaimana dalam Replik Oditur dengan yang di Pledoi tersebut menurut Penasehat Hukum perbedaan tersebut merupakan bukti kegigihan dalam memperoleh kebenaran materil yang pada hakikatnya akan menemukan rasa keadilan itu sendiri. Sehingga untuk itu Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang menilainya.

Tentang pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang telah Oditur Militer sampaikan Penasehat Hukum menanggapi sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum sangat tegas dan teliti, dengan analisa yuridisnya sudah membuktikan unsur ke-2 yang mana menurut keyakinan Penasehat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi dengan tidak membuktikan unsur ke-1, ke-3 dan ke-4 tidak lantas Penasehat Hukum juga sependapat dengan pembuktian yang diuraikan oleh Oditur sehingga bentuk ketegasan dari Penasehat Hukum dengan mendasari prinsip kehati-hatian, kecermatan, ketelitian dan obyektifitas maka menyerahkan sepenuhnya kepada pembuktian Majelis Hakim nantinya yang akan menguji kebenaran pembuktian tersebut.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa “tidak pernah” menyatakan dalam unsur kekerasan itu berdiri sendiri, tapi juga masih merupakan bagian dari unsur ke-2 dan tidak bisa dipisah-pisahkan terlebih pada bagian unsur “mengancam dengan kekerasan”. Tapi kekerasan itu harus dan tetap memenuhi syarat sebagai tindakan yang tergolong atau termasuk kekerasan dan juga bagaimana bentuk kekerasannya. bahwa perbuatan material yang dilakukan Terdakwa tidak tepat dikategorikan sebagai tindakan nyata “mengancam dengan kekerasan”. karena secara hakekat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SS1 yang dengan sengaja mengganti megazen dan diisi dengan munisi yang tidak aktif/tidak ada bubuk mesiuinya, sehingga Terdakwa mengancam Saksi-1 padahal Terdakwa mengetahui, merasakan dan menyadari tidak akan dapat menimbulkan kekerasan terhadap Saksi-1.

Bahwa untuk menyoroti hubungan sebab akibat ini Penasehat Hukum sampaikan semata-mata sebagai analisa yuridis terhadap hukum sebab akibat sebagai permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan khususnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun 2000 empat belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Yonif 405/Sk Wangon Kabupaten Banyumas atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secatam Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020361610483, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Yonif 401/BR Semarang, setelah beberapa kali naik pangkat dan pindah tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2014 pukul 05.48 Wib Saksi-6 mendapat perintah dari Danyonif 405/SK yang sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur melalui sms ke nomor HP Kapten Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang isinya “ini ada info ada anggota yang sering keluar

malam gak tahu ke mana, malam Sabtu besok laksanakan alarm stelling baik yang ada di Mayonif, Kompi B dan Kompi C. Untuk malam Selasa sampai Kamis diendap saja di pintu gerbang utama di pintu dua dan di perempatan jalan belakang, jadi yang di perempatan ini bisa mantau yang di belakang juga, dan juga saya sudah perintahkan Lettu Inf Gunawan (Pjs Pasi Intel) untuk membuat tim patroli ke tempat-tempat hiburan, ini jangan kamu umumkan ke anggota tapi pada saat jam Komandan sampaikan saja kalau sudah apel malam jangan lagi ada yang keluar, kalau keluar harus seijin sama Danton yang tertua dan perwira piket”.

c. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 pukul 21.00 Wib Saksi-6 mengumpulkan Pjs Pasi Ops Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1), Pjs Pasi Intel Letda Inf Gunawan (Saksi-7) dan Perwira Piket Serka Faturrahman (Saksi-8) setelah apel malam rutin di samping masjid dengan maksud menyampaikan perintah Danyonif 405/SK untuk mengadakan alarm stelling untuk pengecekan anggota pada pukul 24.00 Wib kemudian Saksi-6 memerintahkan kepada Saksi-1 untuk mengambil alarm Kompi yang berada di Mayonif 405/SK yaitu Kompi A, Kompi Bantuan dan Kompi Markas sedangkan Saksi-6 mengambil alarm di Kompi B yang berada di luar Mayonif

d. Bahwa pada pukul 00.30 Wib setelah Saksi-6 bertemu dengan Perwira Piket (Saksi-8) di Penjagaan Batalyon kemudian memerintahkan untuk segera melaksanakan alarm, selanjutnya salah satu anggota piket memukul lonceng tanda alarm dan anggota komunikasi menyalakan sirine tanda alarm, setelah alarm dibunyikan Saksi-1 bersama Saksi-8 yang sudah berada di lapangan apel Kompi Bantuan dan sesuai dengan protap alarm waktu kumpul pelaksanaan alarm adalah maksimal 26 (dua puluh enam) menit selanjutnya setelah seluruh anggota Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan berkumpul kemudian Saksi-1 melaksanakan pengecekan dan dari hasil laporan masing-masing yang tertua di Kompinya ada 5 (lima) orang anggota yang tidak hadir tanpa keterangan diantaranya dari Kompi Bantuan 3 (tiga) orang atas nama Kopda Jen Mato (Terdakwa), Kopda Diman Muin (Saksi-5) dan Koptu Arif sedangkan dari Kompi-A ada 1 (satu) orang yaitu Kopda Kusdi.



putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan pengecekan kemudian Saksi-1

melaporkan kepada Saksi-6 hasil pengecekan anggota dalam pelaksanaan alarm steling ada 5 (lima) orang yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu dari Kompi Bantuan 3 (tiga) orang atas nama Kopda Jen Mato (Terdakwa), Kopda Diman Muin (Saksi-5) dan Koptu Arif sedangkan dari Kompi A ada 1 (satu) orang yaitu Kopda Kusdi, kemudian Saksi-6 memerintahkan agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan meyakinkan bahwa mereka berada di rumah selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) perwira dari Kompi Bantuan dan Letda Inf Gunawan (Saksi-7) perwira dari Kompi A untuk mengecek anggotanya yang tidak hadir, setelah Saksi-2 selesai melaksanakan pengecekan anggota kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang sudah datang melaksanakan alarm pengecekan untuk kembali ke tempat masing-masing.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-6 melalui HP bahwa dalam pelaksanaan alarm pengecekan ada 5 (lima) orang yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin, Koptu Arif dan Kopda Kusdi selanjutnya Saksi-6 memerintahkan agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan meyakinkan bahwa mereka berada di rumah. Selanjutnya Saksi-1 meneruskan perintah Saksi-6 kepada Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) perwira dan Kompi Bantuan dan Letda Inf Gunawan (Saksi-7) perwira dari Kompi A dan selanjutnya setelah selesai Saksi-1 memerintahkan kepada anggota yang sudah datang melaksanakan alarm pengecekan untuk kembali ke tempat masing-masing sedangkan Saksi-2 dan Saksi-7 agar tetap tinggal di tempat.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-7 untuk menindaklanjuti perintah Saksi-6 untuk mengecek keberadaan anggotanya yang tidak hadir tanpa keterangan di rumahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Saksi-1 dan Saksi-6.

h. Bahwa Saksi-2 bersama dengan Bintara Furier Kompi Bantuan Sertu Yuli melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Saksi-5 setelah sampai Saksi-2 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Saksi-5 yang tinggal bersebelahan karena tidak ada respon kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan Saksi-5 tetapi tidak diangkat karena tidak ada respon dari keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju ke rumah Koptu Arif dan setelah dicek Koptu

Arif berada di rumah baru bangun tidur

i. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 pukul 24.09 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) tetapi Terdakwa tidak mendengarnya karena kecapean habis menyiram pohon durian dan sirsak di depan Mako

j. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan pengecekan kemudian menuju ke rumah Saksi-6 untuk laporan namun di tengah jalan Saksi-2 mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya “ada apa Danton” kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa menanyakan posisinya ada dimana dan dijawab “ada di rumah Danton bersama dengan Kopda Muin” kemudian Saksi-2 jawab “ya sudah kamu di rumah saja, saya meluncur ke rumahmu” dan dijawab Terdakwa “tidak usah Danton biar saya menghadap Letnan Syahrul” Saksi-2 menjawab tidak usah saya hanya memastikan saja kamu ada di rumah, kalau memang ada saya akan laporkan ke Ka Korum” dan dijawab lagi “tidak usah Danton biar kami menghadap Pasi Ops” setelah itu HP Terdakwa dimatikan kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 lalu Saksi-2 menyampaikan tadi kamu berdua ditanya Lettu Syahrul, kalau kamu sudah di rumah ya sudah” kemudian Terdakwa jawab “nanti saya ke depan menghadap Danton Syahrul”. selanjutnya Saksi-2 menyampaikan agar tidak usah menghadap Saksi-1, kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan Saksi-6 guna memberi laporan tetapi keduanya tidak dapat dihubungi.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, mengambil magasen senjata SS1 berikut munisi tajam yang sudah tidak ada bubuk mesiuinya, dalam keadaan emosi Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi ke Mako untuk mencari Saksi-1, kemudian Terdakwa menuju ke piket planton dengan tujuan untuk mengambil senjata, sesampainya di piket planton ada 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan jaga malam yaitu Kopda Supriyadi dan Praka Abarua (Saksi-4) kemudian Terdakwa berusaha mengambil senjata laras panjang jenis SS1 tetapi tidak bisa karena dirantai kemudian Kopda Supriyadi dan Saksi-4 berusaha menghalangi Terdakwa dengan cara mendorong namun Terdakwa tetap berusaha mengambil senjata selanjutnya Saksi-4 berlari meninggalkan piket planton dan Terdakwa melihat ada kunci



panapan magasin yang terbuat dari besi lalu Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka rantai senjata laras panjang di rantai di rak senjata setelah gembok kunci terbuka Terdakwa mengambil senjata dan melepas magasin kosong yang ada di senjata kemudian Terdakwa taruh di atas rak senjata.

I. Bahwa setelah mengambil senjata yang berada di rak piket planton kemudian Terdakwa pergi menuju samping penjagaan planton kemudian mengosongkan senjata lalu memasukkan magasin yang berisi dengan 2 (dua) butir munisi tajam tetapi sudah tidak ada bubuk mesiumnya yang dibawa Terdakwa dari rumah yang diambil dari sisa bekas latihan menembak kemudian mengokangnya sambil menunggu Saksi-1.

m. Bahwa oleh karena Saksi-1 ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang kemudian Terdakwa pergi menuju ke ruang piket komunikasi namun dihalangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-11) yang sedang melaksanakan piket komunikasi, kemudian Terdakwa merebut mikropon dari Saksi-11 kemudian dengan pengeras suara Terdakwa memanggil-manggil Saksi-1 “Ambon-ambon Perwira Lettu Syahrul Aziz merapat ke Garuda” sebanyak dua kali tetapi karena Saksi-1 tidak datang juga kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 lagi sebanyak 1 (satu) kali “Ambon-ambon Lettu Syahrul menghadap ke Garuda ditunggu Kopda Jen Mato, ASU” kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk memukul lonceng setelah itu Terdakwa kembali lagi ke ruang piket komunikasi dengan tujuan akan memanggil Saksi-1 lagi tetapi kabel-kabel pengeras suara sudah dicopot

n. Bahwa pada pukul 02.15 Wib saat Saksi-1 berada di rumah, mendengar informasi melalui pengeras suara piket komunikasi yang tidak terdengar jelas penyampaianya sehingga Saksi-1 menghubungi piket komunikasi dan Saksi-8 menggunakan HT maupun menelpon melalui HP tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi-1 keluar rumah dan di depan pintu ada kotoran manusia sehingga Saksi-1 merasa curiga dan tidak lama kemudian Saksi-1 mendapat SMS dari Saksi-8 (Perwira Piket Batalyon) yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk dengan membawa senjata SS1 dari penjagaan Piket Batalyon dan mencari-cari Saksi-1 dan akan meledakkan Saksi-1 kemudian Saksi-1 diperintah agar jangan merapat ke penjagaan Piket Batalyon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi-1 kembali masuk ke dalam rumah dan menguncinya, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 mendengar teriakan dari luar rumah kemudian Saksi-1 mengintip dari jendela ternyata Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan membawa senjata SS1 dengan senjata berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke rumah Saksi-1 sambil berteriak menghina Saksi-1 secara berulang-ulang "Sahrul keluar....Sahrul asu keluar..." namun Saksi-1 tetap diam dan tidak memberikan respon

p. Bahwa setelah Terdakwa memanggil-manggil Saksi-1 dan tidak ada jawaban kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 namun di depan pintu rumah Saksi-1 Terdakwa menginjak kotoran manusia sehingga Terdakwa bertambah emosi dan memecahkan lampu penerangan yang ada di depan rumah Saksi-1 dengan popor senjata lalu Terdakwa pulang ke rumah.

q. Bahwa sekira pukul 07 45 Wib setelah apel pagi Ka Korum, Dansi Intel dan Letda Inf Gunawan (Saksi-7) berkoordinasi untuk membujuk Terdakwa agar mau menyerahkan senjata dan dari laporan Si Intel Sertu Agung bahwa Terdakwa mau menyerahkan senjata apabila Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penyiraman tanaman durian seperti yang dilakukan Terdakwa selama ini.

r. Bahwa pada pukul 09.00 Wib Saksi-1 ditelepon Saksi-6 menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia menyerahkan senjata SS1 yang dibawanya dengan syarat Saksi-1 dan Saksi-2 harus menyiram pohon durian yang berada di depan Mako Yonif 405/SK, pada awalnya Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 merasa harga dirinya diinjak- injak oleh Terdakwa tetapi karena Saksi-6 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah keluar dari keSatrian sambil membawa senjata SS1 dan mengancam akan menembak polisi apabila Saksi-1 tidak memenuhi perintah Terdakwa dan demi kepentingan bersama Saksi-1 bersedia memenuhi permintaan Terdakwa dengan syarat senjata SS1 yang dibawa Terdakwa disandangkan di belakang badan.

s. Bahwa setelah Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian Saksi- 1 dijemput oleh Saksi-5 namun setelah sampai di depan Mako Saksi-1 melihat Terdakwa masih dengan senjata disandang di depan badan dengan posisi siap menembak sehingga Saksi-1 memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu dekat dengan Saksi-1 dengan harapan apabila Terdakwa mengeluarkan tembakan masih ada perlindungan dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa bicara kepada Saksi-5 dalam bahasa daerah yang intinya meminta Saksi-5 untuk bergeser tetapi Saksi-1 perintahkan kepada Saksi-5 agar jangan bergeser dan tetap berada di depan Saksi-1 untuk menghalangi ruang tembak Terdakwa selanjutnya Terdakwa memaki-maki, menghina dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata” Asu kamu, saya semalam itu mau membubarkan alarm tetapi karena saya masih menghargai senior, saya tidak jadi membubarkan, saya tahu setelah ini saya diproses silahkan saja siapa yang mau jemput saya di rumah dia atau saya yang mati, kalau sempat istri saya datang di tempat ini saya akan tembak istri dan anak-anak saya dan saya tembak Syahrul kemudian saya bunuh diri kemudian Terdakwa mengomel “kenapa adik-adik saya bisa pindah sementara saya tidak, kurang apa saya sama Batalyon, pokoknya kamu siram satu-satu pohon durian itu”.

t. Bahwa setelah Saksi-1 memenuhi permintaan Terdakwa mengambil air dan menyiram pohon durian satu persatu dengan menggunakan 2 (dua) buah ember dan Saksi-2 dengan 1 (satu) buah ember sebanyak 60 (enam puluh) pohon yang berada di depan Mayonif 405/SK di bawah pengawasan Terdakwa dengan membawa senjata SS1 persiapan menembak dengan posisi senjata berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke arah Saksi-1 sehingga Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 agar selalu bersama Saksi-1 dan menutupi badan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan karena Saksi-2 masih satu leting dengan Terdakwa dan setelah Saksi-1 selesai menyiram pohon durian Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju penjagaan.

u. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram tanaman durian di depan Mako di bawah tekanan dan ancaman, Terdakwa berdiri di depan teras Mako Batalyon sambil membawa senjata laras panjang, tali sandang dilingkarkan di badan, tangan kanan memegang pistol grip (siap tembak) sedangkan tangan kiri memegang lade laras senjata menghadap ke bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa tersebut dilakukan pada jam dinas karena di Batalyon hari Sabtu tetap melaksanakan apel pagi dan kegiatan seperti hari-hari biasa, dalam dilakukan dalam kondisi sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras.

w. Bahwa pada saat dilaksanakan alarm pengecekan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib Terdakwa tidak memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya walaupun Saksi-2 sudah menghubungi melalui HP dan sudah mendatangi ke rumah Terdakwa tetapi tetap tidak ada jawaban dari Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 105 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dapat di lanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sersan Satu Parlindungan Saragih Nrp 21050025191184 dan Sersan Satu Roy Bangkit Sukoca Nrp 21060150800587 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/164 / XI/2014 tanggal 17 November 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Desember 2014

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syahrul Aziz

Pangkat/NRP. : Lettu Inf / 11080105370585

Jabatan : Pasi 2/Ops

Kesatuan : Yonif 405/SK

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 yaitu saat Saksi masuk Batalyon sebagai Pasiops Batalyon , antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hingga saat ini masih ditahan di dalam sel Tahanan Mako Brigif dan bagi seluruh anggota Batalyon pada hari saptu dan Minggu anggota Batalyon tetap masuk dinas dan apel pagi seperti biasa dengan memakai pakaian dinas seperti biasa kecuali kalau korve apel memakai pakaian oleh raga.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Danyonif 405/SK Letkol Inf Bayu Jagat yang sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur mengirim SMS kepada Pasi 1/Intel Letda Inf Gunawan (Saksi-6) agar melaksanakan alarm pada hari Jumat malam tanggal 26 September 2014 dengan alasan anggota yang berada di Yonif 405/SK banyak yang keluar malam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5) ,kemudian Saksi-5 memerintahkan kepada Saksi dan semua perwira yang berada di batalyon agar melaksanakan perintah Danyonif untuk melaksanakan alarm stelling.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 pukul 21.30 Wib Saksi selaku Pasi 2/Ops menanyakan lagi kepada Ka Korum (Saksi-5) mengenai kepastian apakah jadi dilaksanakan alarm dan perintah dari Saksi-5 tetap dilaksanakan alarm, dengan pembagian tugas Saksi-1 mengecek anggota yang berada di Mayonif yaitu Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan sedangkan Kompi yang berada di luar Batalyon yaitu kompi B diambil alih oleh Saksi-6 dan Kompi C yang berada di Wanareja diambil alih oleh Letda Inf Sukirno.
6. Bahwa masih pada tanggal yang sama yaitu pada pukul 23.30 Wib Saksi memerintahkan Perwira Piket Batalyon Serka Fatkhurrohman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komunikasi Kopda Sumarno (Saksi-13) agar melaksanakan alarm pengecekan seperti yang diperintahkan oleh Saksi-5.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib Saksi-5 bertemu dengan Saksi-7 di penjagaan dan memerintahkan untuk segera melaksanakan alarm, selanjutnya salah satu anggota piket memukul lonceng sedangkan anggota komunikasi menyalakan sirine tanda alarm, setelah alarm dibunyikan Saksi dan Saksi-7 yang sudah berada di lapangan apel Kompi Bantuan dan sesuai dengan protap alarm waktu berkumpul pelaksanaan alarm adalah maksimal 26 (dua puluh enam) menit selanjutnya setelah seluruh anggota Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan berkumpul kemudian Saksi melaksanakan pengecekan dan dari laporan masing-masing yang tertua di Kompinya ternyata ada 5 (lima) orang anggota yang tidak hadir tanpa keterangan diantaranya dari Kompi Bantuan 3 (tiga) orang atas nama Kopda Jen Mato (Terdakwa), Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif sedangkan dari Kompi-A ada 1 (satu) orang yaitu Kopda Kusdi.

8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-5 melalui HP dalam pelaksanaan alarm pengecekan ada 5 (lima) orang yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin, Koptu Arif dan Kopda Kusdi selanjutnya Saksi-5 memerintahkan agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan meyakinkan bahwa mereka berada di rumah.

9. Bahwa selanjutnya Saksi meneruskan perintah Saksi-5 kepada Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) perwira dari Kompi Bantuan dan Letda Inf Gunawan (Saksi-6) perwira dari Kompi A dan setelah selesai Saksi memerintahkan kepada anggota yang sudah datang melaksanakan alarm pengecekan untuk kembali ke tempat masing-masing sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 agar tetap tinggal di tempat.

10. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-6 untuk menindaklanjuti perintah Saksi-5 untuk mengecek keberadaan anggota yang tidak hadir tanpa keterangan di rumahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Saksi dan Saksi-5.

11. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-7 menuju ke depan Koperasi Batalyon menunggu laporan dari Saksi-2 dan Saksi-6, pada saat itu Kopda Rusdi menghadap Saksi melaporkan kalau Kopda Rusdi terlambat datang pada saat alarm pengecekan karena tertidur. Pada saat itu Saksi menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengulangi lagi dan kemudian Saksi memerintahkan Kopda Rusdi untuk kembali ke rumahnya. Selanjutnya karena sudah larut malam dan belum ada laporan dari Saksi-2 dan Saksi-6 kemudian Saksi pulang ke rumah.

12. Bahwa pada pukul 02.15 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar ada informasi melalui pengeras suara dari piketan komunikasi namun tidak terdengar jelas penyampaiannya sehingga Saksi menghubungi piket komunikasi menggunakan HT maupun menelpon melalui HP tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi keluar rumah dan di depan pintu ada kotoran manusia sehingga Saksi merasa curiga dan tidak lama kemudian Saksi mendapat SMS dari Saksi-7 yang isinya menyampaikan Terdakwa mengamuk dengan membawa senjata SS1 dari penjagaan dan mencari-cari Saksi akan meledakkan Saksi dan dan Saksi-7 menyampaikan agar Saksi jangan merapat ke penjagaan.

13. Bahwa pada saat dihubungi itu Saksi-7 menjelaskan bahwa Terdakwa merampas senjata SS1 dari penjagaan, senjata sudah diisi munisi yang dibawa Terdakwa dari rumahnya dan sudah dikokang sedang mencari Saksi dan akan menembak Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi untuk tetap tinggal di rumah karena Saksi-5 dan anggota yang lain yang akan membujuk Terdakwa.

14. Bahwa kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari luar rumah, kemudian Saksi mematikan lampu dan mengintip dari jendela ternyata Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan membawa senjata SS1 dan senjata itu berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang laje senjata dan laras senjata menghadap lurus ke rumah Saksi sambil berteriak menghina Saksi secara berulang-ulang “Sahrul keluar....Sahrul asu keluar...” namun Saksi tetap diam tidak memberikan respon, setelah tidak mendengar lagi teriakan Terdakwa, Saksi mengintip lewat jendela dan melihat Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 minta petunjuk dan petunjuk dari Saksi-5 agar Saksi tetap berada di dalam rumah.

15. Bahwa oleh karena Saksi tidak keluar ketika Terdakwa panggil, dan pada saat akan pergi, Terdakwa menginjak kotoran manusia di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa makin emosi kemudian Terdakwa memecahkan lampu yang ada di depan rumah Saksi.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi itu adalah anggota TNI yang berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi adalah atasan dari Terdakwa.

17. Bahwa masih pada tanggal yang sama pada pukul 09.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-5 menyampaikan pada Saksi kalau Terdakwa bersedia menyerahkan senjata SS1 yang dibawanya dengan syarat Saksi dan Saksi-2 harus menyiram pohon durian yang berada di depan Mako Yonif 405/SK.

18. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau karena Saksi merasa harga diri saksi diinjak-injak oleh Terdakwa tetapi karena Saksi-5 menyampaikan kalau Terdakwa sudah keluar dari keSatrian sambil membawa senjata SS1 dan mengancam akan menembak polisi jika Saksi tidak memenuhi perintah Terdakwa sehingga demi kepentingan bersama Saksi bersedia memenuhi permintaan Terdakwa dengan syarat senjata SS1 yang dibawa Terdakwa disandangkan di belakang badannya.

19. Bahwa setelah Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian Saksi dijemput oleh Saksi-4 (Kopda Diman Mu'in) ,namun setelah sampai di depan Mako Saksi melihat Terdakwa masih dengan senjata disandang di depan badan dengan posisi siap menembak sehingga Saksi memerintahkan kepada Saksi-4 agar selalu dekat dengan Saksi dengan harapan apabila Terdakwa mengeluarkan tembakan masih ada perlindungan dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa bicara kepada Saksi-4 dalam bahasa daerah yang intinya meminta Saksi-4 untuk bergeser namun Saksi tetap perintahkan kepada Saksi-4 agar jangan bergeser dan tetap berada di depan Saksi untuk menghalangi ruang tembak Terdakwa .

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaki-maki, menghina dan mengancam Saksi dengan kata- kata" Asu kamu, saya semalam itu mau membubarkan alarm tetapi karena saya masih menghargai senior, saya tidak jadi membubarkan, saya tahu setelah ini saya diproses silahkan saja siapa yang mau jemput saya di rumah ,dia atau saya yang mati, kalau sempat istri saya datang di tempat ini saya akan tembak istri dan anak- anak saya dan saya tembak Syahrul kemudian saya bunuh diri" kemudian Terdakwa sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dik-adik saya bisa pindah sementara saya tidak, kurang apa saya sama Batalyon, pokoknya kamu siram satu-satu pohon durian itu”.

21. Bahwa Saksi memenuhi perintah Terdakwa mengambil air dan menyiram pohon durian satu persatu dengan menggunakan 2 (dua) buah ember dan Saksi-2 menyiram dengan 1 (satu) buah ember sebanyak 60 (enam puluh) pohon yang berada di depan Mayonif 405/SK dan saat menyiram itu Terdakwa menggawasi Saksi dan Saksi-2 dengan membawa senjata SS1 siap menembak dengan posisi senjata berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke arah Saksi sehingga Saksi memerintahkan Saksi-4 agar selalu bersama Saksi dan menutupi badan Saksi dengan maksud agar Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan karena Saksi-4 masih satu leting dengan Terdakwa dan setelah Saksi selesai menyiram pohon durian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju penjagaan.

22. Bahwa pada saat dilaksanakan alarm pengecekan hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib Terdakwa tidak memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya walaupun Saksi-2 sudah menghubungi melalui HP dan sudah mendatangi ke rumah Terdakwa tetapi tetap tidak ada jawaban.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilaksanakan pada jam dinas karena hari Sabtu Yonif 405/SK tetap melaksanakan kegiatan seperti hari-hari biasa.

24. Bahwa munisi yang dimiliki dan disimpan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam senjata SS1 yang Terdakwa ambil dari piketan Batalyon kemudian digunakan untuk mengancam Saksi itu diperoleh Terdakwa selesai dari penugasan di Papua tahun 2012.

25. Bahwa selain terhadap Saksi, Terdakwa sering melakukan perbuatan melawan atasan terhadap atasan yang lain yaitu Terdakwa pernah melawan Kopda Yanto dengan menggunakan sangkur, pada bulan September 2014 ,Terdakwa pernah melawan Kopda Ariyono dengan mengajak berkelahi serta pernah mengejar Bapel Yonif 405/Sk Serka Suwarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 atau 10 Oktober 2014 Saksi mendapat informasi dari Saksi-5 Terdakwa mengancam serta mengancam dan mencari Saksi karena menurut Terdakwa Saksi menghambat kepindahan Terdakwa padahal Saksi tidak tahu menahu masalah kepindahan Terdakwa.

27. Bahwa dalam kedinasan perilaku Terdakwa semanya sendiri, susah diatur dan sering melawan atasan, tidak mau ikut kegiatan dan jarang mengikuti apel, dinas dalam tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak mematuhi peraturan keluar Ksatrian.

28. Bahwa Saksi berharap agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera agar tidak diikuti oleh anggota yang lain karena perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1 Terdakwa tidak ikut apel karena ikut tim khusus tukang Batalyon yang bekerjanya mulai jam 07.00 Wib.

2 Tidak benar Terdakwa mengancam Saksi yang ke dua dan ke tiga seperti yang di sampaikan oleh Saksi-5.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjelaskan bahwa memang ada tim khusus yang bekerja untuk tukang tapi dalam waktu waktu tertentu wajib ikut apel seperti malam senin kecuali apabila ada keterangan, tapi Terdakwa tidak ikut apel dan tidak ada keterangan sedangkan untuk pengancaman yang ke -2 dan ke-3 itu Saksi-1 hanya mendapat informasi dari Saksi-5 tapi kebenarannya Saksi-1 tidak tahu.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sigit Wiyono
Pangkat/NRP. : Letda Inf / 21980054520178
Jabatan : Danton ATGM Kiban
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 12 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika sama-sama berdinis di Yonif 405/SK saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 pukul 24.00 Wib Saksi mendengar bunyi alarm dari pengeras suara Batalyon yang mengharuskan anggota yang berada di dalam Yonif 405/SK yaitu Kompi A, Kompi Bantuan dan Kompi Markas berkumpul di lapangan Kompi Bantuan dan setelah dilakukan pengecekan oleh Pasi 2/Ops Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1) ternyata ada 3 (tiga) orang dari Kompi Bantuan yang tidak mengikuti apel pengecekan alarm yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan mengecek ke rumah untuk meyakinkan bahwa mereka ada di rumah selanjutnya agar dilaporkan kepada Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5).
3. Bahwa Saksi bersama dengan Bintara Furier Kompi Bantuan Sertu Yuli melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 setelah sampai Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Saksi-4 yang tinggal bersebelahan karena tidak ada respon kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi-4 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi menuju ke rumah Koptu Arif dan setelah dicek Koptu Arif berada di rumah baru bangun tidur.
4. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, Saksi-4 dan Koptu Arif kemudian menuju ke rumah Saksi-5 untuk laporan namun di tengah jalan Saksi mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “ada apa Danton” kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan posisinya ada dimana dan dijawab “ada di rumah Danton bersama dengan Kopda Muin” kemudian Saksi jawab “ya sudah kamu di rumah saja, saya meluncur ke rumahmu” dan dijawab Terdakwa “tidak usah Danton biar saya menghadap Letnan Syahrul” Saksi menjawab “tidak usah saya hanya memastikan saja kamu ada di rumah, kalau memang ada saya akan laporkan ke Ka Korum” dan dijawab lagi “tidak usah Danton biar kami menghadap Pasi Ops” setelah itu HP Terdakwa dimatikan kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak usah menghadap Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap pergi dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 menuju ke depan batalyon, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-1 dan Saksi-5 untuk memberi laporan tetapi keduanya tidak dapat dihubungi.

5. Bahwa pada saat Saksi bermaksud kembali ke mako Saksi mendengar dari pengeras suara piket komunikasi Batalyon, Terdakwa memanggil-manggil nama Saksi-1 berkali-kali "Letnan Syahrul agar merapat ke Garuda, Syahrul asu menghadap Kopda Jen Mato ke Garuda", sehingga selain Saksi hampir semua anggota yang tinggal di asrama Yonif 405/SK mendengar kata-kata penghinaan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-1 melalui pengeras suara di piket komunikasi Batalyon .

6. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan piket Planton Batalyon Kopda Supriyadi menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk dan mengambil senjata beserta munisi.

7. Bahwa karena banyak orang menuju ke rumah Saksi-1 kemudian Saksi mengikuti menuju ke rumah Saksi-1 dan dari perempatan jalan dekat rumah Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa berputar-putar di sekitar rumah Saksi-1 sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1 dengan posisi senjata ditaruh di depan badan dengan tali sandang dilingkarkan di badan, tangan kanan memegang pistol grip, tangan kiri memegang lade ,laras kadang mengarah ke atas kadang ke bawah tetapi bukan posisi membidik sambil mengeluarkan kata-kata berulang-ulang "Syahrul keluar" kemudian beberapa anggota berusaha membujuk Terdakwa agar menyerahkan senjata yang dibawanya tetapi tidak berhasil dan pada pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya.

8. Bahwa pada pukul 05.15 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi-5 menyampaikan bahwa Danyonif 405/SK mau berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Danyonif mau berbicara tetapi Terdakwa tidak bersedia dan mengatakan "perwira baru jangan ikut campur baru 200 hari saja sudah ikut-ikutan pakai lapor Komandan segala" selanjutnya Terdakwa pergi berkeliling di rumah Saksi-1 kemudian Saksi dan Saksi-5 memantau Terdakwa dari masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan membonceng sepeda motor Kopda Ika Johar mendatangi Saksi dan Saksi-5 di mushola Kompi A kemudian Kopda Ika Johar menyampaikan bahwa Terdakwa mau menyerahkan senjatanya setelah Saksi dan Saksi-1 menyiram tanaman durian di depan Mako Yonif 405/SK.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menelphone Saksi-1 memberitahukan Terdakwa mau menyerahkan senjatanya apabila Saksi-1 dan Saksi mau menyiram pohon durian di depan Mako Yonif 405/SK.

11. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tidak mau tapi setelah disampaikan oleh Saksi-5 Terdakwa akan keluar Batalyon dan akan membunuh Polisi maka Saksi dan Saksi-1 melaksanakan perintah Terdakwa, menyiram pohon durian di depan Mako Yonif 405/SK dengan pembagian sektor Saksi di sektor kanan Mako dan Saksi-1 di sebelah kiri Mako dengan menggunakan ember plastik warna hitam sedangkan Terdakwa mengawasi dan menunggu dengan posisi senjata tetap disandangkan di depan badan dengan posisi tangan kiri memegang lade dan tangan kanan di pistol grip selanjutnya pada pukul 11.30 Wib Terdakwa kembali ke rumahnya dengan Kopda Ika Johar dengan tidak membawa senjata.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa dilaksanakan dalam kondisi sadar dan pada jam dinas karena untuk Yonif 405/SK hari Sabtu tetap melaksanakan kegiatan seperti hari-hari biasa ada apel pagi, apel siang serta kegiatan pagi.

13. Bahwa Saksi dan Saksi-1 pada saat menyiram pohon durian itu merasa tertekan karena Terdakwa mengawasi dan menunggu dengan posisi senjata tetap disandangkan di depan badan dengan posisi tangan kiri memegang lade dan tangan kanan di pistol grip.

14. Bahwa saat ini Terdakwa masih ditahan di Mako Brigif 4/DR.

15. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata "Letnan Syahrul Asu" dan menempatkan Saksi-1 bersama Saksi menyiram dengan dikawal senjata oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan

membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supriyadi
Pangkat/NRP. : Kopda / 31020153711081
Jabatan : Tabak 2 Pucuk 2 Regu 1 Pleton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 14 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 405/SK Kel. Klapa
Gading Kec. Wangon kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika dinas di Yonif 405/SK dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melaksanakan piket di Mayonif 405/SK
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 sekira pukul 24.30 Wib di Batalyon dilaksanakan alarm stelling untuk pengecekan personil atas perintah Danyonif 405/SK Letkol Inf Bayu Jagat di lapangan Kompi Bantuan, pada saat dilaksanakan pengecekan Saksi mendengar ada 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif Nurohman.
4. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi melaksanakan piket planton di Yonif 405/SK didatangi Terdakwa bersama Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah rak senjata yang berada di piket planton Yonif 405/SK, karena melihat gelagat yang kurang baik Saksi berusaha menghalangi Terdakwa dengan tangan agar tidak menuju ke rak senjata namun Terdakwa tetap nekat dan memaksakan diri menuju rak senjata, Terdakwa menjatuhkan semua senjata yang disimpan di rak selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diikatkan ke senjata dengan tujuan mengambil senjata SS1 karena dalam keadaan terkunci, Terdakwa menanyakan kepada Saksi “mana kuncinya Pri” Saksi jawab “saya tidak tahu” kemudian Terdakwa mencari sendiri kuncinya dan menemukan di atas boks munisi selanjutnya Terdakwa membuka gembok dan mengambil satu pucuk senjata SS1 nomor senjata 99.059224 .

5. Bahwa setelah membawa senjata SS1 kemudian Terdakwa melepas magazen dari senjata itu yang dalam kondisi kosong diletakkan di atas rak senjata kemudian Terdakwa mengganti dengan magazen yang berisi munisi tajam yang dibawa Terdakwa dari rumahnya kemudian dikokang dan ditenteng disamping badan Terdakwa berlari menuju ke depan Mako selanjutnya Saksi membangunkan Dan Jaga planton Serda Haniin dan melaporkan kalau Terdakwa mengambil senjata dari rak senjata di piket planton dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dari pengeras suara ‘ambon- ambon perwira syahrul merapat ke Garuda di tunggu Kopda Jen Mato, Asu”.

6. Bahwa menurut Saksi ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 itu adalah merupakan ancaman, dan ucapan Terdakwa itu dapat di dengar oleh seluruh /dilingkungan Batalyon karena pada saat itu malam / dini hari

7. Bahwa menurut Saksi senjata SS1 yang di ambil Terdakwa itu adalah kepunyaan Satuan dan pada waktu itu di penjagaan planton ada munisi yang disimpan di boks besi yang terkunci namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah munisinya dan senjata SS1 berjumlah 7 (tujuh) pucuk dalam keadaan dirantai dan digembok dan sepengetahuan Saksi kuncinya dipegang oleh Perwira Piket dan Dan Jaga Planton namun pada saat kejadian kunci tersebut berada di atas boks penyimpanan munisi dan Terdakwa menemukan kunci tersebut sampai kemudian Terdakwa berhasil membuka rantai senjata itu.

8. Bahwa Saksi mendengar cerita dari rekan-rekan Terdakwa pada tanggal 27 September 2014 Terdakwa memerintah Lettu Syahrul Aziz (Saksi-1) dan Letda Sigit Wiyono (Saksi-2) untuk menyiram pohon durian dengan menggunakan ember sebanyak 60 (enam puluh) pohon di Mako



putusan.mahkamah.no.405/SK.qn.it

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kondisi sadar tidak dalam pengaruh minuman keras namun dalam kondisi emosi sekali dan dilakukan pada hari dinas karena untuk Yonif 405/SK hari Sabtu tetap melaksanakan kegiatan seperti hari-hari biasa dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dan Saksi-2 itu adalah atasannya yang pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : Diman Muin

Pangkat/NRP. : Kopda / 31020340341080

Jabatan : Tamudi/Ta munisi Pokkoton ATGM Kiban

Kesatuan : Yonif 405/SK

Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 7 Oktober 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 405/SK Kel. Klapagading
Kulon Kec. Wangon Kab. Banyumas

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Pusdik Secata Suli Ambon ketika sama-sama mengikuti Dikma dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan teman satu angkatan (leting angkatan).

2. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 sekira pukul 24.00 Wib Saksi terbangun dari tidur karena mendengar di luar ada keributan setelah



Terdakwa sedang bersuara keras.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi menuju ke lapangan apel Kompi Bantuan dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Saksi kemudian berhenti di depan Mako dan Terdakwa menuju ke ruang piket Komunikasi Yonif 405/SK selanjutnya berbicara menggunakan pengeras suara “Ambon-ambon Letnan Satu Syahrul segera ke penjagaan untuk bertemu dengan Kopda Jen Mato” setelah berbicara Terdakwa kembali menuju motor yang Saksi kendarai tetapi kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang piket komunikasi dan berbicara lagi “Ambon..ambon Letnan Satu Syahrul segera ke penjagaan untuk bertemu dengan Kopda Jen Mato”.

4. Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan menggunakan pengeras suara kemudian Terdakwa mengajak Saksi menuju ke penjagaan Satri kemudian Terdakwa masuk ke penjagaan Satri setelah keluar dari penjagaan Satri Saksi melihat Terdakwa membawa senjata SS1 dan memasukkan magazen kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “Jen jangan bawa-bawa senjata” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan omongan Saksi kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mako sedangkan Saksi tetap berada di penjagaan Satri.

4. Bahwa pada saat Saksi berada di penjagaan Satri Saksi mengobrol dengan Serka Faturrahman dan Kopda Supriyadi kemudian Serka Faturrahman berkata kepada Saksi “Man gimana senjata ini biar balik lagi ke penjagaan” dan Saksi jawab “nanti saya usahakan” kemudian Saksi menyusul Terdakwa ke piket komunikasi tetapi tidak ikut masuk, ketika Terdakwa keluar dari piket komunikasi Terdakwa memerintah Saksi untuk memukul bel alarm dan karena takut Saksi menuruti perintah Terdakwa menuju penjagaan Satri dan memukul lonceng alarm kurang lebih 2 (dua) menit secara terus menerus.

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 10.00 Wib pada saat Saksi menuju ke Mako Yonif 405/SK di tengah jalan bertemu dengan Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5) kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi untuk menjemput Letnan Satu Syahrul (Saksi-1) di rumahnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menuju ke Mako Yonif 405/SK dan ketika berjalan di samping Saksi-1 menuju ke arah samping Mako tepatnya berhenti di area parkir mobil Komandan Batalyon, Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di samping Mako selanjutnya Saksi diminta oleh Saksi-1 untuk mendampingi Saksi-1 menyiram pohon durian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan menggunakan ember plastik warna hitam dan selesai pukul 10.30 Wib.

7. Bahwa menurut Saksi di penjagaan planton terdapat senjata SS1 dalam kondisi dirantai dan digembok namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah senjatanya demikian juga terhadap munisi yang disimpan dalam boks besi yang terkunci Saksi tidak mengetahui jumlah munisinya sedangkan kunci dipegang oleh Dan jaga atau Wadan jaga Satri.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud, tujuan maupun penyebab Terdakwa mengambil senjata SS1 di penjagaan planton dan Saksi juga tidak mengetahui saat Terdakwa masuk ke piketan itu tapi Saksi baru melihat Terdakwa sudah membawa senjata itu .

9. Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata itu , Saksi sudah melarang dan bilang agar jangan membawa senjata itu namun Terdakwa tetap saja membawa dan tidak mengubris omongan Saksi.

10. Bahwa Saksi juga mendengar dari Toa Terdakwa mengatakan Ambon ambon dan sambil mengatakan nama Saksi-1 ASU, dan menurut Saksi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar.

11. Bahwa saat ini Terdakwa masih ditahan di Mako Brigif.

Atas keterangan Saksi -4 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Purwanto
Pangkat/NRP. : Kapten Inf / 532898
Jabatan : Pama Brigif
Kesatuan : Brigif 4/Dewa Ratna
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 5 Oktober 1961

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Islam

Alamat tempat tinggal

: Asrama Brigif 4/Dewa Ratna Slawi Tegal

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 pada saat Saksi bertugas di Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa selama Danyonif 405/SK melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan, Saksi mendapat perintah dari atasan menjadi perwira tertua (Ka Korum) di Yonif 405/SK sesuai Surat Perintah Danyonif 405/SK nomor : Sprin/136/VI11/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dengan tugas dan tanggungjawab mewakili Komandan Batalyon di saat Komandan Batalyon sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan, membimbing dan membina anggota termasuk anggota Persit agar tidak banyak pelanggaran.
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2014 pukul 05.48 Wib Saksi mendapat perintah dari Danyonif 405/SK yang sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur melalui sms ke nomor HP Saksi yang isinya "ini ada info ada anggota yang sering keluar malam gak tahu kemana, malam Sabtu besok laksanakan alarm stelling baik yang ada di Mayonif, Kompi B dan Kompi C. Untuk malam Selasa sampai Kamis diendap saja di pintu gerbang utama di pintu dua dan di perempatan jalan belakang, jadi yang di perempatan ini bisa mantau yang di belakang juga, dan juga saya sudah perintahkan Lettu Inf Gunawan (Pjs Pasi Intel) untuk membuat tim patroli ke tempat-tempat hiburan, ini jangan kamu umumkan ke anggota tapi pada saat jam Komandan sampaikan saja kalau sudah apel malam jangan lagi ada yang keluar, kalau keluar harus seijin Danton yang tertua dan perwira piket".
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 pukul 21.00 Wib selesai apel malam rutin, Saksi mengumpulkan Pjs Pasi Ops Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1), Pjs Pasi Intel Letda Inf Gunawan (Saksi-6) dan Perwira Piket Serka Faturrahman (Saksi-7) di samping masjid dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danyonif 405/SK untuk mengadakan alarm stelling untuk pengecekan anggota .

5. Bahwa pada pukul 24.00 Wib kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil alarm Kompi yang berada di Mayonif 405/SK yaitu Kompi A, Kompi Bantuan dan Kompi Markas sedangkan Saksi mengambil alarm di Kompi B yang berada di luar Mayonif.

6. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Saksi berangkat Ke Kompi B yang berada terpisah dengan Mayonif 405/SK kemudian pada pukul 24.00 Wib dilaksanakan alarm stelling di Kompi B setelah diadakan pengecekan mengetahui anggota sudah lengkap kemudian Saksi pulang ke Mayonif 405/SK dan mendapat laporan dari Saksi-1 dan Danton Kompi Bantuan Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) dari alarm pengecekan ada 3 (tiga) orang anggota Kompi Bantuan yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif Nurrohman.

6. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-2 untuk mengecek dan meyakinkan keberadaan anggota yang tidak hadir di rumah masing-masing dan setelah mengecek kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Saksi setelah dicek di rumah Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada tanggapan dari keduanya kemudian ditelepon dari depan rumahnya juga tidak diangkat, sedangkan Koptu Arif Nurohman tertidur di rumahnya namun setelah Saksi-2 mengecek kembali ke rumahnya Terdakwa dan Saksi-4 keduanya sudah ada di rumah kemudian Saksi menyampaikan “kalau mereka ada di tempat ya sudah, yang penting mereka ada di tempat”.

7. Bahwa kemudian Perwira Piket Batalyon Serka Faturrahman (Saksi-7) datang ke rumah Saksi melaporkan bahwa Terdakwa mengamuk mencari Saksi-1 selanjutnya Saksi menelpon Saksi-1 menanyakan posisi dimana dan dijawab “saya posisi di rumah bang”, kemudian Saksi berkata kalau memang di rumah kamu tidak usah keluar, motor kamu masukan, bila perlu kamu naik di loteng atas”

8. Bahwa tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Saksi dan setelah Saksi melihat dari jendela ternyata yang mengetuk pintu adalah Terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis SS1 dikalungkan di depan badan dengan posisi siap tembak kemudian Saksi keluar dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id kondisi emosi sekali dan berkata “Selamat malam Danki, saya tidak ada urusan dengan Danki saya ke sini hanya mencari Syahrul, Syahrul dimana Danki” dan Saksi jawab “kalau Syahrul, saya tidak tahu Jen, mungkin dia langsung pulang” dan Terdakwa jawab “tidak Danki, malam ini saya harus ketemu Syahrul karena saya sudah dongkol sekali”.

9. Bahwa kemudian Saksi berusaha membujuk Terdakwa dan menyampaikan siap membantu dan menjembatani apabila Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi-1 yang penting senjata yang dibawa Terdakwa diserahkan kepada Saksi tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan dan bersikukuh akan bertemu dengan Saksi-1.

10. Bahwa karena Terdakwa mencari Saksi-1 ke rumahnya selanjutnya Saksi mengawasi Terdakwa di sekitar rumah Saksi-1 dan memerintahkan kepada Saksi-6 dan Sertu Gatot untuk membujuk agar Terdakwa mau menyerahkan senjata yang dibawanya tetapi anggota tidak bersedia karena merasa takut kepada Terdakwa yang masih membawa senjata.

11. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak keluar saat Terdakwa panggil itu, kemudian Terdakwa pergi, namun saat akan pergi Terdakwa menginjak kotoran manusia di depan rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa makin emosi dan Saksi melihat Terdakwa saat itu memecahkan lampu yang ada di depan rumah Saksi-1.

12. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 pukul 05.00 Wib Saksi memanggil dan memerintahkan Saksi-4 dan Kopda Ika Johar untuk membujuk Terdakwa agar mau menyerahkan senjata dan menyampaikan agar kemauan Terdakwa diikuti namun Saksi tidak tahu apa yang selanjutnya dibicarakan oleh Saksi-4 dan Kopda Ika Johar saat menemui Terdakwa.

13. Bahwa kemudian Saksi melaporkan tentang perbuatan Terdakwa kepada Danyonif 405/SK dan petunjuk dari Danyonif agar Saksi membuat tim untuk merampas senjata laras panjang yang dipegang Terdakwa namun tidak ada anggota yang berani untuk merebut secara paksa senjata yang dipegang oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada pukul 09.00 Wib Saksi-4, Kopda Ika Johar dan Serka Agung menghadap Saksi menyampaikan Terdakwa mau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dan Saksi-2 mau mengikuti perintah Terdakwa untuk menyiram pohon durian yang ada di seputaran Mako Yonif 405/SK di bawah pengawasan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi mengambil keputusan untuk mengikuti kemauan Terdakwa dengan pertimbangan demi keselamatan orang banyak dan supaya tidak menimbulkan banyak korban, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-1 “Dik, ini untuk Kopda Jen Mato ada permintaan, dia mau menyerahkan senjata kalau kamu sama Letnan Sigit mau menyiram pohon durian yang ada di Mako sampai selesai” dan dijawab “petunjuk Abang bagaimana” dan Saksi jawab “ini demi keselamatan orang banyak ya dilaksanakan saja, walaupun keputusan saya ini sebenarnya salah tapi semua demi keselamatan orang banyak”, kemudian Saksi memerintahkan Saksi untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya untuk diantar ke depan Mako Yonif 405/SK.

16. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan perintah Terdakwa menyirami pohon durian yang berada di depan Mako Yonif 405/SK dan diawasi oleh Terdakwa dari teras Mako Yonif 405/SK dengan membawa senjata laras panjang jenis SS1 siap tembak dengan posisi tangan kiri di lade, tangan kanan di pistol grip dan telunjuk kanan sudah siap di kamar picu, laras menghadap ke bawah.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung darimana Terdakwa mengambil maupun memperoleh senjata dan magasen yang dipakai untuk mengancam Saksi-1.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengancam Saksi-1 apakah Terdakwa sudah mengisi senjata yang dibawanya dengan munisi tajam dan mengokangnya atau belum.

19. Bahwa menurut Saksi, pada saat Terdakwa mengancam Saksi-1 Terdakwa melakukan dalam kondisi sadar tanpa pengaruh minuman keras tetapi dalam keadaan emosi dan dilakukan pada saat jam dinas karena di Yonif 405/SK hari Sabtu tetap melaksanakan kegiatan seperti hari dinas biasa.

20. Bahwa menurut Saksi pada saat melaksanakan penugasan di Papua Terdakwa pernah berkelahi dengan atasannya dan perilaku Terdakwa kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id menghormati kepada atasan/seniornya, susah diatur dan sering membantah perintah atasan.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat ini masih ditahan di Mako Brigif 4/Dewa Ratna.

22. Bahwa ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan mengatakan Letnan Syahrul asu dan memerintahkan Saksi-1 bersama Saksi-2 menyiram pohon durian dengan dikawal Terdakwa sambil membawa senjata adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan disiplin militer.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Pada waktu datang ke rumah Saksi, Terdakwa tidak menanyakan Sahrul dimana , tapi setelah mengetok pintu rumah Saksi Terdakwa bilang "Ijin Danki, Pasi Ops kemana?"

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Gunawan
Pangkat/NRP. : Letda Inf / 638451
Jabatan : Pgs Pasi -1
Kesatuan : Yonif 405 SK
Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 25 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Banteran Wangon Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Batalyon mengadakan Pam Pilkada Kab. Cilacap, antara Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul

24.00 Wib Tamtama piket Kompi Batalyon 405/Sk menyampaikan kepada Saksi ada alarm di lapangan Kompi Badak, kemudian Saksi memakai PDL bergegas ke lapangan apel, sesampainya di lapangan apel Saksi melakukan pengecekan terhadap Kompi A dan ada 1 (satu) anggota Kompi A yang tidak hadir yaitu Kopda Arif, kemudian hasil pengecekan Saksi laporkan kepada Lettu Inf Syahrul Aziz Pasi Ops Yonif 405/Sk (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pengecekan keseluruhan anggota kepada Kapten Inf Purwanto Ka Korum Yonif 405/Sk (Saksi-5) dan petunjuk dari Saksi-5 agar anggota yang tidak hadir di cek ke rumahnya.

3. Bahwa selanjutnya Piket Kompi melakukan pengecekan ke rumah Kopda Arif dan ternyata Kopda Arif ada dirumah kemudian Kopda Arif langsung menuju lapangan apel, di Kompi Bantuan yang tidak hadir adalah Terdakwa dan Kopda Diman Muin (Saksi-4), kemudian Saksi-1 memerintahkan Letda Inf Sigit Wiyono Danton Kompi Bantuan (Saksi-2) untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 dan perintah dari Saksi-1 untuk pleton yang sudah lengkap bisa kembali ke rumah.

4. Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, Saksi mendengar dari pengeras suara sebanyak dua kali "Ambon-Ambon Lettu Syahrul di tunggu Jen Mato di Garuda kemudian Saksi menghubungi Perwira Piket Batalyon Serka Faktur (Saksi-7) " Ada apa Pak", dan di jawab oleh Saksi-7 " Kopda Jen Mato mengambil senjata dari penjagaan", mendengar informasi tersebut kemudian Saksi menuju ke depan mako Batalyon menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan mako Batalyon Saksi melihat Saksi-7, Kopda Ika Johar, dan Saksi-4 ada di Mako kemudian Saksi berusaha membujuk Terdakwa agar menyerahkan senjatanya, namun Terdakwa bersikeras tidak mau, kemudian Saksi-4 ikut membujuk Terdakwa menggunakan bahasa Ambon namun Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan senjatanya.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju piket komunikasi namun dihalang halangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-13) tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi-13 lari ketakutan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 lewat pengeras suara "Ambon-Ambon Lettu Syahrul Asu segera menghadap Kopda Jen Mato di Garuda" berulang ulang, karena Saksi-1 ditunggu-tunggu tidak datang ke Mako sehingga Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah dinas Saksi-1, kemudian Saksi mengikuti

Terdakwa dari kejauhan untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan, setelah beberapa saat berada di rumah dinas Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju rumah Ka Korum setelah sampai di rumah Ka Korum Terdakwa dibujuk oleh Ka Korum agar mau menyerahkan senjata namun Terdakwa tidak mau dan bersikeras akan menemui Saksi-1, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa sekira pukul 07.45 Wib Batalyon mengadakan apel pagi pengecekan rutin, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Dan Si Intel dan Ka Korum untuk membujuk Terdakwa agar mau menyerahkan senjata dan dari laporan Si Intel Sertu Agung bahwa Terdakwa mau menyerahkan senjata apabila Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penyiraman tanaman durian seperti yang dilakukan Terdakwa selama ini.

7. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penyiraman tanaman durian di depan Mako dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.45 Wib ditunggu dan diawasi oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 selesai menyiram tanaman durian kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Piketan Planton untuk menyerahkan senjata laras panjang.

8. Bahwa pada saat mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa berdiri di depan teras Mako Batalyon sambil membawa senjata laras panjang, tali sandang dilingkarkan di badan, tangan kanan memegang pistol grip sedangkan tangan kiri memegang laje laras senjata menghadap ke bawah.

9. Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa jenis SS1 V1 namun Saksi tidak tahu secara pasti apakah senjata tersebut sudah terisi munisi dan sudah dikokang, tetapi informasi dari Kopda Supriyadi (Piket Planton) Terdakwa mengambil senjata kemudian memasukkan magazen di kamarnya dan mengokangnya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa berteriak teriak memanggil Saksi-1 menggunakan pengeras suara di piketan komunikasi Batalyon hampir semua anggota dan yang tinggal di asrama mendengarnya karena saat itu malam .

11. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras namun dalam keadaan emosi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu adalah atasannya dan pangkatnya lebih tinggi dari

Terdakwa.

12. Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat jam dinas karena di Batalyon pada hari Sabtu masuk kerja dan melaksanakan kegiatan seperti hari biasa ada apel pagi, apel siang dan juga kegiatan lainnya seperti biasa.

13. Bahwa Saksi mengetahui saat ini Terdakwa memang benar masih ditahan di Mako Brigif.

Atas keterangan Saksi -6 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Fatkhurohman
Pangkat/NRP. : Serka / 21020065880780
Jabatan : Ba Furir Kipan A
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 27 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Ranjangan Kel.
Klapagading Kec. Wangon Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 saat Terdakwa masuk di penampungan Yonif 400/R, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 10.00 Wib Saksi naik piket sebagai Perwira piket Batalyon menggantikan Letda Inf Maun bersama Bintara piket Sertu Ardan Hidayat (Saksi-8), Tamtama piket Pratu Zaenal sedangkan jaga planton adalah Serda Hanin (Dan Jaga/ Saksi-10), Kopda Anwar Kofia (Wadan Jaga), Kopda Kusworo, Kopda



dan Praka Muhlisin.

3. Bahwa pada saat serah terima piket dari Letda Inf Maun, Saksi menerima penyerahan antara lain, senjata laras panjang 8 (delapan) pucuk berikut magazen kosong, bok berisi magazen sebanyak 27 (dua puluh tujuh), munisi tajam sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, munisi karet sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, munisi minimi sebanyak 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah borgol, pembersih senjata semuanya tersimpan dalam bok dan terkunci, 1 (satu) magazen berisi munisi pistol sebanyak 10 (sepuluh) butir dan beberapa kunci yaitu kunci ruang tahanan, kunci bok munisi dan kunci lemari, pada saat serah terima jaga planton senjata tinggal 7 (tujuh) pucuk karena satu anggota jaga tidak memegang senjata laras panjang SS1.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 00.15 Wib dilakukan pengecekan personil atas perintah Danyonif 405/Sk kepada Ka Korum Kapten Purwanto (Saksi-5), yang pertama pengecekan di Kompi B , kemudian sekira pukul 00.15 Wib Ka Korum masuk Batalyon dan memerintahkan Saksi untuk membunyikan alarm guna pengecekan anggota, kemudian Saksi menghubungi piket komunikasi untuk membunyikan alarm dan berkumpul di lapangan Ki Bant.

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan anggota yang tidak hadir/tidak mengikuti apel tanpa keterangan adalah Terdakwa, Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif Nurohman, setelah anggota diberi pengarahan oleh Pasi Ops lalu dibubarkan sedangkan para Danton dikumpulkan oleh Pasi Ops, sekira pukul 01.30 Wib Pasi Ops kembali ke asrama sedangkan Saksi dan Saksi-8 menunggu di lapangan apel.

6. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib Saksi bersama Saksi-8 dan Pratu Zaenal kembali ke penjagaan Mako Yonif 405/Sk dan melihat Terdakwa membawa senjata SS1 duduk bersama Saksi-4 diatas sepeda motor, kemudian Kopda Supriyadi berlari menghampiri Saksi-7 dan memberitahu "Ijin Pak, Jen Mato mengambil senjata penjagaan dengan munisi tajam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-7 berkata “ Kok bisa, kan senjata sudah terantai semua”,

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 mendekati Terdakwa dan membujuknya untuk menyerahkan senjata dengan mengatakan “Jen Mato tolong kembalikan senjata, kasihan yang jaga, lietingmu semua juga seniormu”, dan Terdakwa berkata "Tidak Pak, saya mau mencari Letnan Syahrul, saya sudah bosan di Batalyon pingin pindah satuan” kemudian Saksi berkata “Kalau masalah itu sampaikan baik baik, tidak perlu membawa senjata”, Terdakwa berkata "Pokoknya tidak Pak, saya harus ketemu Letnan Syahrul” selanjutnya Terdakwa lari menuju sepeda motor dengan senjata disandang didepan dada kemudian Saksi dan Saksi-3 berusaha merebut senjata namun tangan Saksi ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju Mako.

8. Bahwa Saksi kemudian mengecek senjata dan bok munisi, senjata yang berada di rak senjata tinggal 6 (enam) pucuk dengan rantai sudah terlepas, bok masih terkunci dan satu magazen kosong berada diatas rak senjata kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ka Korum dan petunjuk dari Ka Korum agar Saksi menghubungi Pjs Pasi Intel Letda Gunawan (Saksi-6) dan ternyata Saksi-6 berada di Mako kemudian Saksi merapat ke Mako.

9. Bahwa di depan mako Terdakwa berteriak teriak “Syahrul Syahrul”, berulang kali, kemudian Terdakwa menuju piket komunikasi diikuti oleh Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-8, didalam ruangan komunikasi ada Kopda Sumarno (Saksi-13) lalu Terdakwa menggunakan pengeras suara berteriak-teriak “Ambon Ambon Letnan Syahrul ditunggu Kopda Jen Mato di Mako”, kemudian Terdakwa mondar mandir di Mako lalu menuju asrama belakang diikuti Saksi-7, Saksi-6, Serka Agung, Saksi-4, Kopda Ike Johar, Saksi-8, dan Pratu Zaenal.

10. Bahwa pada saat melintasi di depan asrama Ka Korum Saksi berhenti dan melaporkan ke Ka Korum dan Ka Korum bertanya “Sekarang dimana posisi Kopda Jen Mato” dan Saksi jawab ”Kopda Jen Mato menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Syahrul di ikuti Letnan Gunawan dan beberapa anggota”, selanjutnya Saksi menuju rumah dinas Saksi-1.

11. Bahwa di depan rumah dinas Saksi-1 Terdakwa mondar mandir, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke Mako menuju ruang komunikasi dan berteriak teriak menggunakan pengeras suara “Ambon Ambon Letnan Syahrul Asu, ditunggu Kopda Jen Mato di Mako”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membunyikan stelling alarm, karena ketakutan Saksi-4 membunyikan alarm, kemudian Terdakwa berlari menuju ruang komunikasi bermaksud membunyikan alarm namun dihalangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-13) dengan mencabut kabel kabelnya.

12. Bahwa karena tidak bisa menggunakan pengeras suara kemudin Terdakwa keluar menuju rumah dinas Saksi-1 menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah dinas Saksi-1 Terdakwa berteriak teriak “Syahrul keluar kamu, Syahrul keluar kamu”, karena Saksi-1 tidak keluar kemudian Terdakwa kembali kerumahnya.

13. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi mengibarkan bendera Merah putih, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi mengecek kekuatan apel setelah selesai kembali ke Asrama, pada saat sampai di gardu asrama Saksi melihat Ka Korum, Letda Gunawan (Saksi-6), Letda Sigit Wiyono (Saksi-2), Sertu Gatot, Saksi-4, Kopda Ika Johar sedangkan Terdakwa mondar mandir di depan rumah dinas Saksi-1 sambil teriak teriak.

14. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Mako kemudian Saksi-5, Sertu Agung dan Sertu Gatot membujuk Terdakwa untuk menyerahkan senjata dan Terdakwa berkata " Saya bersedia menyerahkan senjata setelah bertemu dengan Letnan Syahrul dan dengan syarat Letnan Syahrul dan Letnan Sigit menyiram tanaman durian yang menjadi tanggungjawab saya, satu pohon satu ember”, kemudian Ka Korum menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut

15. Bahwa selanjutnya Ka Korum memanggil Saksi-1 ke depan Mako dan menyampaikan permintaan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia memenuhi permintaan Terdakwa namun Saksi-1 meminta Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melindunginya, selanjut nya Saksi-1 dan Saksi-2

menyiram tanaman durian hingga pukul 11.00 Wib dan diawasi oleh Terdakwa dari depan Mako, kemudian sekira pukul 11.45 Wib Tesangka mengembalikan senjata ke penjagaan dan diterima oleh Kopda Harsanto sedangkan magazen dan munisi dibawa pulang oleh Terdakwa.

16. Bahwa pada saat mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram tanaman durian di depan Mako Terdakwa membawa senjata SS1, terisi munisi dan terkakang, dalam kondisi sadar dilakukan pada jam dinas karena di Batalyon hari Sabtu tetap melaksanakan kegiatan seperti hari-hari biasa .

17. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah mengancam Bapel Kibant Serka Suwarno menggunakan parang.

18. Bahwa Terdakwa saat ini masih ditahan di mako Brigif.

Atas keterangan Saksi -7 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ardan Hidayat
Pangkat/NRP. : Sertu / 21080679800188
Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 405/Sk Brigif 4 Dewa Ratna
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 31 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/Sk Wangon Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 405/Sk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 Saksi bersama Serka Fathurohman (Saksi-7) menyampaikan ada alarm steling, sudah



putusan.mahkamahagung.go.id. Bidalyon bahwa apabila ada alarm steling piket harus mengecek seluruh anggota dilapangan Kompi Bantuan

3. Bahwa hasil pengecekan dilapangan Kompi A dan Kompi Markas lengkap sedangkan Kompi Bantuan kurang 3 (tiga) orang yaitu Koptu Arif, Terdakwa dan Kopda Diman Muni (Saksi-4), kemudian Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1) mengambil apel dan memerintahkan dari yang tertua di Kompi Bantuan Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) untuk tetap tinggal ditempat dan menghubungi ketiga orang anggotanya lewat HP serta mengecek dirumahnya, karena tidak ada kabar kemudian Saksi-1 kembali ke Asrama sedangkan Saksi, Serka Fathurahman (Saksi-7) dan Pratu Zaenal kembali ke piketan.

4. Bahwa pada saat sampai di piketan Saksi terkejut melihat Terdakwa berada disamping kiri penjagaan berpakaian preman sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1 dengan magazen terpasang dan laras menghadap ke bawah, kemudian Saksi-7 bertanya " Senjata mau dibawa kemana", dijawab oleh Terdakwa " Nggak saya mau mencari Letnan Syahrul", saat itu Saksi dan Saksi-7 berusaha meminta senjata untuk dikembalikan namun Terdakwa menghindar dan bergegas meninggalkan piketan menuju ke depan mako.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa teriak teriak didepan mako "Syahrul kamu dimana", sebanyak dua kali sambil emosi kemudian Terdakwa pergi ke ruangan komunikasi dan berteriak melalui pengeras suara " Ambon Ambon Letnan Syahrul dicari Kopda Jen Mato di Mako", secara berulang ulang karena Saksi-1 tidak datang kemudian Terdakwa menuju rumah dinas Saksi-1, sesampainya di depan rumah Saksi-1 Terdakwa berteriak "Syahrul keluar" berulang kali, sekira pukul 06.00 Wib Saksi kembali ke piketan untuk persiapan apel.

6. Bahwa pada saat Saksi sedang merekap apel pagi melihat Terdakwa masih membawa senjata SS1 menuju ke samping kanan Mako berjalan bolak balik sambil berkata dengan emosi "Jangan ada yang dekati Saya, Saya akan tembak, anak dan istri saya akan saya tembak kemudian saya akan bunuh diri, masalah ini jangan diperpanjang kalau ada yang kerumah saya, Saya akan parang/bacok", saat itu Terdakwa diawasi oleh Pasi 1 Letda Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5). Dansi Intel

Serka Agung, Kopda Ike Johar dan Sertu Gatot.

7. Bahwa sekira pukul 09.15 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa meluapkan emosinya dengan kata-kata “Syahrul monyet kamu, nggak tau saya tiap malam nyiram tanaman diikuti alarm”, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menjawab kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menuruti perintah Terdakwa menyiram tanaman durian didepan Mako sampai sekira pukul 10.30 Wib, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan senjata laras panjang SS1 tanpa magazen ke piketan Planton yang diterima oleh Kopda Hasanto.

8. Bahwa senjata SS1 yang dibawa Terdakwa di ambil dari piketan Planton, saat itu piket Planton adalah Serda Hanin (Saksi-9), Kopda Suprihadi, Praka Arnesus Abarua (Saksi-12), Praka Mukhlisin, Kopda Anwar Kofiah, Kopda Kusworo, Kopda Sapsuha, Kopda Risdianto, dan Terdakwa juga mengambil kunci senjata laras panjang yang dirantai.

9. Bahwa prosedur yang memegang kunci adalah pada saat serah terima piket yaitu Perwira Piket dan Komandan Jaga , Perwira Piket memegang kunci gudang, kunci magazen, kunci sel, kunci bok munisi, kunci rantai senjata sedangkan Komandan Jaga memegang kunci box munisi dan kunci rantai senjata.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan senjata laras panjang jenis SS1 dengan magazen terpasang , jari telunjuk tangan kanan sudah masuk ke dapur picu (siap tembak) sedangkan tangan kiri memegang lade.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat ini masih ditahan di Mako Brigif.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengatakan Shahrul monyet tapi Terdakwa hanya bilang “ Kamu itu jadi Danton di Batalyon kok usil pada anggota.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :



putusan.mahkamahagung.go.id

: Haniin

Pangkat/NRP.

: Serda / 31990437241277

Jabatan

: Danru Bakduk Kiban

Kesatuan

: Yonif 405/Sk

Tempat, Tanggal Lahir

: Banjarnegara, 5 Desember 1977

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Islam

Alamat tempat tinggal

: Asrama Yonif 405/Sk Wangon Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat sama-sama bertugas ke Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 Saksi sebagai Danjaga pada Saat istirahat di ruang jaga Piket Planton dibangunkan oleh Kopda Suprihadi menyampaikan “Bang senjata direbut sama Kopda Jen Mato dengan cara paksa dan senjata sudah siap tembak”, kemudian Saksi langsung bergegas mengecek senjata dan setelah dihitung kurang satu pucuk senjata dan kondisi rantai sudah terlepas dari senjata, sedangkan box munisi masih terkunci dengan 2 (dua) buah gembok.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat Lettu Inf Syahrul (Saksi-1) dan Letda Inf Sigit (Saksi-2) sedang menyiram tanaman durian di depan Mako diawasi oleh Terdakwa yang berdiri di depan teras Mako sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi pulang ke rumah untuk sholat Dhuhur setelah selesai Sholat Saksi diberi tahu oleh Praka Muhlisin bahwa senjata sudah dikembalikan kemudian Saksi memberikan kunci gembok kepada Praka Muhlisin untuk menggembok senjata yang telah dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram tanaman durian di depan Mako di awasi oleh Terdakwa dan memegang senjata laras panjang jenis SS1 yang dijinjing di samping badan sebelah kanan, tangan kanan memegang pistol grip dan telunjuk masuk kedalam kamar picu siap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Senjata ke bawah sedangkan tangan kiri bebas tidak memegang senjata.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat jam dinas karena hari Sabtu Batalyon 405/Sk tetap melakukan kegiatan seperti hari biasa ada apel pagi dan dilanjutkan dengan kegiatan korve.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram tanaman durian dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.

8. Bahwa pada saat serah terima piket Saksi mengecek barang inventaris piket diantaranya Munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir lengkap, munisi hampa 180 (seratus delapan puluh) butir lengkap, munisi karet 180 (seratus delapan puluh) butir lengkap, magazen 27 (dua puluh tujuh) buah lengkap, borgol 1 (satu) buah lengkap, box minimi 1 (satu) buah lengkap pembersih senjata, kesemuanya dimasukkan kedalam box penyimpanan munisi yang terbuat dari besi kemudian dikunci dengan dua buah gembok, senjata laras panjang jenis SS1 sebanyak 7 (tujuh) pucuk dirantai dan digembok.

9. Bahwa protap satuan untuk piket planton adalah kunci gembok rantai senjata ada satu buah di bawa oleh Piket Planton, pada saat timbang terima kunci gembok rantai senjata diserahkan kepada Jaga baru setelah turun diserahkan terimakan kepada jaga selanjutnya biasanya kunci ditaruh di atas box magazen yang ditaruh disamping rak senjata sedangkan untuk kunci bok penyimpanan magazen dan munisi ada 2 (dua) buah kunci masing-masing dibawa oleh perwira piket Batalyon 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah lagi diserahkan terimakan kepada yang jaga pada saat itu, untuk box magazen tidak bisa dibuka dengan satu buah kunci saja harus dengan kunci yang di bawa oleh Perwira Piket Batalyon dan kunci yang dibawa Piket Planton.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat ini masih ditahan di Mako Brigif.

Atas keterangan Saksi -9 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Danu Bramantyo

Pangkat/NRP.

: Kopda / 31020162210582

Jabatan

: Anggota Provost

Kesatuan

: Yonif 405/Sk

Tempat, Tanggal Lahir

: Semarang, 9 Mei 1982

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Islam

Alamat tempat tinggal

: Asrama Yonif 405/Sk Wangon Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 karena satu angkatan/satu leting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib datang Penyidik Polisi Militer ke Ma Yonif 405/Sk dipimpin oleh Lettu Cpm Bambang Tri Ratmono meminta ijin kepada Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5) untuk melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa mencari munisi dan magazen yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1) dan Letda Inf Sigit (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi, Sertu Dodi Adip Riyanto (Saksi-11) dan Serka Agung Gestiana mendapat perintah dari Ka Korum untuk mendampingi Penyidik POM melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa, kemudian Saksi mendapat perintah dari Serka Agung untuk mengambil kunci rumah Terdakwa yang ditiptkan ke Pratu Wiranto yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi mengambil kunci rumah dan membuka pintu depan rumah Terdakwa kemudian Penyidik POM masuk melakukan pengeledahan di dampingi Saksi, pada saat berada di ruang belakang Saksi mendapat perintah dari Serka Agung untuk menurunkan pulzak yang berada di atas dinding, pada saat pulzak diturunkan tiba-tiba ada 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm jatuh di saksikan oleh Penyidik POM Pelda Heri, kemudian 2 (dua) butir munisi tersebut Saksi serahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pengeledahan dilanjutkan untuk mencari magazen di kamar maupun ruangan lain namun tidak diketemukan kemudian pengeledahan dilanjutkan di halaman luar rumah, pada saat Saksi-11 mengangkat polibek warna putih dibawahnya ditemukan 1 (satu) buah magazen SS1, kemudian magazen tersebut diberikan kepada Penyidik POM, setelah selesai Saksi menandatangani Berita Acara Pengeledahan yang dibuat oleh Penyidik POM

5. Bahwa pada saat Penyidik Polisi Militer melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah resmi dan meminta ijin kepada Ka Korum terlebih dahulu karena Ka Korum adalah yang tertua mengingat Dan Yonif 405/Sk sedang melaksanakan tugas PAM perbatasan di Kalimantan.

6. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggedahan di rumah Terdakwa adalah 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm beserta 1 (satu) buah magazen warna hitam dan di bawahnya terdapat cat warna kuning.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat ini masih ditahan di Mako Brigif.

Atas keterangan Saksi -10 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar munisi yang ditemukan itu adalah munisi tajam, tapi munisi tersebut adalah merupakan munis hampa yang sudah tidak terpakai lagi dari latihan menembak

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Dody Adip Priyanto
Pangkat/NRP	: Sertu / 21080676180387
Jabatan	: Balidik-3 Sie Intel
Kesatuan	: Yonif 405/Sk
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyumas, 14 Maret 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat bertugas sama-sama di Yonif 405/Sk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib datang Penyidik Polisi Militer ke Ma Yonif 405/Sk dipimpin oleh Lettu Cpm Bambang Tri Ratmono meminta ijin kepada Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5) untuk melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa mencari munisi dan magazen yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1) dan Letda Inf Sigit (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi, Saksi-10 dan Serka Agung Gestiana mendapat perintah dari Ka Korum untuk mendampingi Penyidik POM melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa, setelah rumah dinas Terdakwa dibuka kemudian Penyidik POM melakukan pengeledahan, pada saat diruang belakang Saksi melihat Saksi-10 menurunkan pulzak dari atas dinding dan pada saat diturunkan tiba-tiba ada 2 (dua) buah butir munisi tajam kaliber 5,56 mm disaksikan juga oleh Penyidik POM kemudian penemuan tersebut diserahkan ke Penyidik POM, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan untuk mencari magazen namun setelah dicari di kamar dan ruangan tidak diketemukan kemudian pencarian dilakukan di halaman luar rumah dinas dan pada saat Saksi mengangkat polibek warna putih ditemukan magazen SS1 dan 2 (dua) butir munisi tidak aktif kaliber 5,56 mm yang sudah tidak ada bubuk mesinya.
4. Bahwa pada saat Penyidik Polisi Militer melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah resmi dan meminta ijin kepada Ka Korum terlebih dahulu karena Ka Korum adalah yang tertua mengingat Dan Yonif 405/Sk sedang melaksanakan tugas PAM perbatasan di Kalimantan.
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggedahan di rumah Terdakwa adalah 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm, 2 (dua) butir munisi tajam tidak aktif kaliber 5,56 mm yang sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah magazen warna hitam dan di bawahnya

terdapat cat warna kuning.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat ini masih ditahan di Mako Brigif.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-12 atas nama Praka Arnesius Karolis Abarua dan Saksi-13 atas nama Kopda Sumarno Tidak hadir di persidangan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer Saksi 12 tersebut sudah pernah di sidangkan di Pengadilan Militer dan pecat dari dinas Militer serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Saksi-13 sedang mengikuti Pendidikan Dikcaba Reg di Magelang berdasarkan surat keterangan dari Danyonif 405/SK Nomor B/477/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 , sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan Para Saksi tersebut yang di BAP POM dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukum ,Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer membacakan Keterangan para Saksi Tersebut di BAP POM yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-12 :

Nama lengkap : Arnesius Karolis Abarua
Pangkat/NRP. : Praka / 310203533800582
Jabatan : Tabak Pan Ru Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, Tanggal Lahir : Saumlaki, 6 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Secata Kodam XVI/Patimura dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.



putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 September 2014 pukul 00.00 Wib sampai

dengan pukul 03.00 Wib Saksi bersama dengan Kopda Suprihadi (Saksi-3) mendapat giliran melaksanakan tugas jaga planton kemudian pada pukul 01.30 Wib pada saat Saksi keluar dari kamar mandi melihat kotak munisi sudah terbuka dan senjata laras panjang jenis SS1 yang berada di rak senjata yang tadinya dirantai dan terkunci dengan gembok sudah dalam keadaan terbuka tidak terkunci kemudian Saksi melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda beat di samping kiri penjagaan dengan membawa senjata laras panjang jenis SS1 dengan posisi disandang dengan laras senjata menghadap ke bawah dan pada saat itu Perwira Piket Serka Faturahman (Saksi-7) mendekati Terdakwa meminta senjata laras panjang SS1 yang dibawa Terdakwa dengan maksud untuk diamankan tetapi Terdakwa menolak tidak mau memberikan senjata yang dibawanya kemudian Terdakwa pergi menuju ke Mako.

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa berada di Mako kemudian menuju ke ruang komunikasi dan dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan dengan nada tinggi/keras sambil marah dan emosi "Ambon-ambon Letnan Satu Syahrul sekarang juga merapat ke Garuda ditunggu Kopral Jen Mato" sebanyak 2 (dua) kali karena Letnan Syahrul tidak datang kemudian Terdakwa menyampaikan "mawar, mawar Kopda Diman memukul lonceng di penjagaan" selanjutnya Kopda Diman memukul lonceng.

4. Bahwa menurut Saksi sesuai prosedur yang seharusnya memegang kunci kotak amunisi dan kunci rak senjata laras panjang jenis SS1 adalah komandan jaga yang saat itu dijabat oleh serda Haniin namun selama Saksi berdinasi di Yonif 405/SK dari tahun 2002 sampai dengan sekarang untuk mengantisipasi dan memudahkan apabila ada yang menonjol maka kunci kotak munisi dan kunci rak senjata laras panjang jenis SS1 tidak dibawa oleh Komandan Jaga Planton melainkan ditaruh di atas kotak amunisi sesuai penyampaian dari Dansi Intel Sertu Agung Kristiana pada saat ada kunjungan Kasi Lidik Brigif-4/DR Kapten inf Muhammad Arif.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun penyebab Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman dengan menggunakan senjata laras panjang SS1 kepada Saksi-1 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 yang dibacakan Tersebut menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa membuka kotak Amunisi, Kotak Amunisi tersebut tetap dalam keadaan tertutup.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Sumarno
Pangkat/NRP : Kopda / 31020143820481
Jabatan : Ta Operator 1 Ru Korba Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 405/Sk Briigif 4/Dewa Ratna
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 7 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 405/Sk Wangon
Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat sama-sama berdinasi di Yonif 405/Sk dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 Saksi sedang piket komunikasi bersama Praka Ibnurohman di Mako Yonif 405/Sk, sekira pukul 24.30 Wib Saksi-13 mendapat perintah melalui HT dari Perwira Piket Serka Fathurahman (Saksi-7) untuk membunyikan alarm, pada saat pengecekan personil ada anggota yang tidak apel yaitu Terdakwa, Kopda Diman Mu'in (Saksi-4) dan koptu Arif Nurohman.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 datang menanyakan keberadaan Pasi 2 Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1) dan Saksi jawab tidak ada dan tidak tahu, kemudian Terdakwa pergi Saksi juga pergi ke kamar kecil, pada saat di kamar kecil Saksi mendengar dari pengeras suara 'Ambon- Ambon Perwira Syahrul merapat ke Garuda (penjagaan keSatrian) menghadap Kopda Jen Mato", saat Saksi keluar dari kamar kecil melihat Terdakwa keluar dari piketan komunikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 01.20 Wib Terdakwa datang lagi ke piketan komunikasi dengan menenteng senjata laras panjang jenis SS1 lalu berbicara dengan pengeras suara dengan kata-kata “Syahrul asu, Syahrul Asu”, kemudian Saksi merebut mic yang dipegang Terdakwa dan memutus kabel pengeras suara. Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi untuk membunyikan alarm namun Saksi tidak mau dan menghindar pergi ke Piketan Kesehatan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memerintahkan atau menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram tanaman durian di depan Mako menggunakan ember sedang warna hitam sekitar 60 (enam puluh) pohon dan Terdakwa mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan senjata SS1, terisi munisi tajam dan terkakang.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras dan dilakukan pada saat jam dinas karena pada hari Sabtu di Yonif 405/Sk tetap melaksanakan kegiatan seperti hari-hari biasa.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata SS1 dari Piketan Planton Mako Yonif 405/Sk dan senjata SS1 tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa setelah Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 selesai menyiram tanaman durian di Mako.

Atas keterangan Saksi -13 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengatakan Syahrul Asu , Terdakwa yang pertama hanya bilang Ambon Lettu Syahrul merapat ke Garuda , kemudian yang kedua Terdakwa bilang Letnan Syahrul merapat ke Garuda “Asu”

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secatam Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020361610483, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan sementara di Yonif 401/BR Semarang sekira 2 bulan lebih .kemudian pada bulan Agustus, 2002 ditempatkan di Yonif 405/SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat

Kopda.

2. Bahwa Terdakwa sudah berdinis di Yonif 405/SK selama kurang lebih sudah 13 tahun dengan sembilan kali pergantian Komandan Batalyon sehingga Terdakwa merasa jenuh dan tertekan.

3. Bahwa Terdakwa sudah lama ingin pindah dari satuan Batalyon dan Terdakwa sudah pernah mengajukan permohonan untuk pindah, namun tidak pernah disetujui karena tenaga Terdakwa masih diperlukan di Batalyon sebagai tenaga pertukangan.

4. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan Terdakwa sudah beberapa kali pernah mengikuti tugas Operasi Militer yaitu saat Darurat Militer ke Aceh timur tahun 2003 s/d 2004, kemudian pamtas di Papua pada tahun 2009 s/d 2010

5. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa melaksanakan tugas menyiram pohon durian dan sirsak sebanyak 300 (tiga ratus pohon) di depan Mako Yonif 405/SK.

6. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 pukul 24.09 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) tetapi Terdakwa tidak mendengarnya karena kecapean habis menyiram pohon durian dan sirsak di depan Mako selanjutnya karena Terdakwa merasa terganggu kemudian terbangun dan keluar rumah karena mendengar ramai banyak anggota yang pulang dari apel alarm dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang lagi menemui Terdakwa menyampaikan "tadi kamu berdua ditanya Lettu Syahrul, kalau kamu sudah di rumah ya sudah" dan Terdakwa jawab "nanti saya ke depan menghadap Danton Syahrul".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil magazen senjata SS1 berikut munisi tajam tetapi sudah tidak ada bubuk mesiuinya selanjutnya dalam keadaan emosi Terdakwa mengajak Kopda Diman Muin (Saksi-4) pergi ke Mako untuk mencari Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1) tetapi tidak ketemu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menuju ke piket planton dengan tujuan untuk mengambil senjata, sesampainya di piket planton ada 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan jaga malam yaitu Kopda Supriyadi dan Praka Abarua (Saksi-12) kemudian Terdakwa berusaha mengambil senjata laras panjang jenis SS1 tetapi tidak bisa karena dirantai kemudian Kopda Supriyadi dan Saksi-12 juga berusaha menghalangi Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha mengambil senjata dan melihat ada kunci di atas kotak penyimpanan magasen yang terbuat dari besi selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan kunci tersebut untuk membuka rantai senjata laras panjang di rak senjata setelah terbuka Terdakwa mengambil senjata dan melepas magasen kosong yang ada di senjata tersebut kemudian Terdakwa taruh di atas rak senjata.

9. Bahwa setelah mengambil senjata yang berada di rak piket planton kemudian Terdakwa menuju samping penjagaan planton dan mengosongkan senjata kemudian Terdakwa memasukkan magasen yang dibawa Terdakwa dari rumah yang sudah diisi dengan 2 (dua) butir munisi tajam namun sudah tidak ada bubuk mesiumnya yang diambil Terdakwa dari bekas latihan menembak kemudian mengokangnya sambil menunggu Saksi-1.

10. Bahwa karena Saksi-1 ditunggu-tunggu tidak datang selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang piket komunikasi tapi dihalangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-13) yang sedang melaksanakan piket komunikasi, kemudian Terdakwa merebut mikropon dari Saksi-13 dan dengan pengeras suara Terdakwa memanggil Saksi-1 ““Ambon Ambon Letnan Syahrul Asu, ditunggu Kopda Jen Mato di Mako”, sebanyak dua kali .

11. Bahwa karena Saksi-1 tidak juga datang kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 kembali “Ambon-ambon Lettu Syahrul menghadap ke Garuda ditunggu Kopda Jen Mato, ASU” kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk memukul lonceng setelah itu Terdakwa kembali lagi ke ruang piket komunikasi dengan tujuan akan memanggil Saksi-1 lagi tetapi kabel-kabel pengeras suara sudah dicopot.

12. Bahwa sekira pukul 02.55 Wib Terdakwa mencari Saksi-1 di kantor Pasi 2/Ops tetapi tidak ada kemudian masih dengan membawa senjata dengan posisi tali sandang senjata dilingkarkan, senjata ditaruh sebelah kanan pinggang, tangan kanan memegang pistol grip kemudian Terdakwa



putusan.mahkamahagung.berita

13. Bahwa pada saat akan meninggalkan rumah Saksi-1, di depan rumah Saksi-1 Terdakwa menginjak kotoran manusia sehingga Terdakwa bertambah emosi dan kemudian memecahkan lampu penerangan yang ada di depan rumah Saksi-1 dengan popor senjata SS1 kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

15. Bahwa pada saat Terdakwa duduk-duduk di Gardu pukul 08.00 Wib Terdakwa didatangi Dansi Intel Serka Agung Listiana menyampaikan “Sudahlah Jen Mato, orangnya tidak ada sudah senjatanya dikasihkan saja, sekarang maumu bagaimana“ dan Terdakwa Jawab “Sudah pak suruh pulang saja, dan suruh dia merasakan menyiram pohon durian di depan Mako” kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor memutari mako Yonif untuk mencari Saksi-1 tetapi tetap juga tidak ketemu dan di tengah jalan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-5 kemudian Saksi-5 bertanya “sudah jen mau kamu apa “ dan Terdakwa jawab “Sudah Dan, Danton Sigit sama Danton Syahrul suruh siram durian saja setelah itu senjata saya kembalikan” kemudian Terdakwa menuju ke depan Mako.

16. Bahwa pada pukul 09.00 Wib Saksi-1 datang di depan Mako Yonif 405/SK kemudian Terdakwa menyampaikan “Dan ijin, selama saya jadi tentara saya tidak pernah seperti ini, saya diperintah atasan selalu saya laksanakan, pas mau kunjungan Pangdam saya diperintah membuat banner itupun saya lagi makan dan saya kerjakan perintah itu, bukan hanya sekali itu Dan, saya diperintah untuk membuat papan nama saya juga kerjakan sampai jam 9 malam, saya juga pernah Danton perintah untuk membuat tulisan di dinding karena perintah Danyon dan saya juga mengerjakannya, Danton juga pernah memukuli adik leting saya di penjagaan pas waktu saya piket bareng dan ingat tidak saat Danton ribut sama senior saya sampai Wadanyon yang memisahkan. Kalau Danton ingat tau saya yang mengerjakan semua di Mako itu ya saya dari Prada sampai Kopral, jadi



yang sudah begitu saja seperti itu Dan, kalau kamu begitu terus bagaimana nanti pandangan anggota ke Danton, Danton juga tahu sendiri selama di Batalyon saya diperintah untuk merawat pohon durian dan sirsak selama musim kemarau". Kemudian Dansi Intel mendekati Terdakwa dan bertanya "sudah To mau kamu apa" dan Terdakwa jawab "sudah dua orang Danton itu suruh siram durian satu pohon satu ember nanti setelah itu selesai".

17. Bahwa setelah Terdakwa meminta Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiram pohon durian selanjutnya keduanya langsung mengikuti permintaan Terdakwa menyiram pohon durian di depan mako dengan menggunakan ember warna hitam sedangkan Terdakwa berdiri mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2 dari teras mako Yonif 405/SK dengan membawa senjata laras panjang SS1 dengan posisi senjata dipegang di depan badan, popor senjata di aspal.

18. Bahwa sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 selesai menyiram pohon durian Terdakwa meninggalkan Mako menuju ke piket planton untuk mengembalikan senjata laras panjang SS1 yang diambil diletakkan di rak senjata piket planton sedangkan magazen yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sembunyikan di bawah polibek di halaman rumah dinas Terdakwa.

19. Bahwa alasan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan membawa senjata laras panjang SS1 karena Terdakwa hanya ingin mencari Saksi-1 tetapi saat itu Terdakwa sudah terlanjur tidak bisa mengontrol emosi.

20. Bahwa Terdakwa sudah dibujuk untuk menyerahkan senjata laras panjang SS1 yang Terdakwa bawa oleh atasan Terdakwa yaitu Saksi-6, Dansi Intel Serka Agung dan Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan senjata yang dibawanya.

21. Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiram tanaman durian dan sirsak itu agar Saksi-1 dan Saksi-2 merasakan seperti apa yang sudah Terdakwa kerjakan yaitu menyiram tanaman durian di depan mako.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan saksi-2 adalah seorang Perwira yang berpangkat Letnan dan merupakan atasan Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui di Batalyon 405/SK, hari Sabtu tetap merupakan hari dinas dan dilaksanakan apel pagi seperti hari biasa lainnya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-8, Saksi-10 dan Saksi-12 didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi -1, setelah majelis hakim menghubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain dipersidangan memang benar Terdakwa masuk dalam Tim khusus bangunan yang bekerja untuk tukang dan tidak ikut apel namun pada saat tertentu seperti malem senin tim khusus itu harus ikut apel kecuali ada keterangan ,dan pada saat kejadian itu Terdakwa tidak ikut apel tanpa ada keterangan sehingga menurut majelis Hakim Terdakwa tidak mengikuti apel malam senin tidak ada kaitannya dengan ikut sertanya Terdakwa dalam Tim Khusus ,sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima. Sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap pengancaman yang ke -2 dan ke-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-1 di sidang menurut Saksi-1 hanya mendapat informasi dari Saksi-5 dan Saksi-1 tidak tahu kebenarannya ada berapa kali ancaman menurut Majelis dikaitkan dengan keterangan para Saksi lain dipersidangan tidak ada satu Saksipun yang mendengar pengancaman Terdakwa yang kedua dan yang ke tiga sehingga keterangan Saksi-5 tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya, olehkarena itu menurut Majelis hakim sangkalan Terdakwa dapat diterima

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain pada saat datang ke piketan dan ke rumah Saksi-5 kondisi Terdakwa dalam keadaan emosi dan dongkol sekali untuk mencari Saksi-1 dengan suara keras Terdakwa mengatakan Syahrul dimana , padahal sebelumnya Terdakwa sudah memanggil Saksi-1 dengan sebutan yang tidak pantas melalui pengeras suara, menurut Majelis keterangan saksi-5 disidang didukung dan dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya oleh karenanya majelis berpendapat sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa terhadap keterangan Saksi -8 yang

mengatakan pada saat saksi-1 dan saksi-2 mendekat ke arah Terdakwa, Terdakwa meluapkan emosinya dengan kata-kata "Syahrul monyet kamu, nggak tau saya tiap malam nyiram tanaman diikuti alarm , dipersidangan tidak ada saksi lain yang menerangkan ucapan terdakwa kepada saksi-1 Syahrul monyet kamu, namun menurut majelis saksi-8 ini mendengar ucapan Terdakwa ketika saksi-1 dan saksi-2 datang mendekati arah Terdakwa yang sedang berada di mako Batalyon sedangkan pada saat itu saksi-8 sedang melaksanakan piket di mako Batalyon bersama saksi-7 menurut majelis meskipun tidak ada saksi lain yang mendengar ucapan Terdakwa akan tetapi dengan keberadaan saksi-8 di Mako Batalyon akan lebih jelas mendengar ucapan Terdakwa apalagi atas sangkalan Terdakwa ini saksi-8 yang memberikan keterangan di bawah sumpah tetap pada keterangannya sehingga keterangan saksi-8 akan diterima dan sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10, setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-11 yang saat itu bersama Saksi-10 dan juga Serka Agung Gestiana yang ikut mendampingi penyidik Pom mengeledah rumah Terdakwa , menurut keterangan saksi-11 pada saat rumah Terdakwa digeledah di temukan 2 (dua) butir munisi tidak aktif kaliber 5,56 mm sudah tidak ada bubuk mesiuinya dan 2 (dua) butir munisi aktif keterangan ini di perkuat dengan adanya munisi yang di jadikan Barang bukti di persidangan berupa dua butir munisi aktif caliber 5,56 mm dan dua butir munisi tidak aktif caliber 5,56 mm, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 yang mengatakan Terdakwa membuka kota amunisi menurut Majelis hakim setelah menghubungkan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 pada saat datang ke piketan itu Terdakwa membuka rantai pengikat senjata saja sedangkan munisi ada di dalam Box yang kuncinya di dipegang oleh Dan jaga atau Wadan jaga Satri kemudian Terdakwa melepas magazen yang ada dalam senjata tersebut dan memasukan magazen berisi amunisi yang dibawa Terdakwa dari rumahnya menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak membuka kotak amunisi sebagaimana keterangan saksi12 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sangkalan Terdakwa ini didukung oleh keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersesuaian karenanya Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima .

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-13 setelah dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang lain terungkap Terdakwa benar mengucapkan kata kata Letnan Syahrul merapat ke Garuda, ASU tersebut melalui pengeras suara / TOA di piketan komunikasi pada malam hari sehingga dapat di dengar oleh semua orang di Batalyon karena waktu itu malam, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2014
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2014
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan tanggal 29 Oktober 2014.
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No. Senjata 99.059224 berikut tali sandang.
 - b. 1 (satu) buah magazen laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning .
 - c. 2 (dua) butir munis tajam kaliber 5,56 mm tidak aktif karena sudah tidak ada bubuk miseumnya.
 - d. 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm
 - e. 1 (satu) buah rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter
 - f. 1 (satu) buah Microphone warna hitam berikut kabel panjang sekitar 3,5 meter
 - g. 1 (satu) buah kunci gembok merk AKL beserta satu buah kunci.
 - h. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ukuran sedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secatam Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020361610483, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan sementara di Yonif 401/BR Semarang sekira 2 bulan lebih .kemudian pada bulan Agustus, 2002 ditempatkan di Yonif 405/SK dan sampai saat ini masih berdinasi aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar selama berdinasi Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas Operasi Militer yaitu saat Darurat Militer ke Aceh timur tahun 2003 s/d 2004 , kemudian pamtas di Papua pada tahun 2009 s/d 2010
3. Bahwa benar Terdakwa di Batalyon 405/SK tergabung dalam tim khusus tukang yang bekerjanya mulai jam 07.00 Wib sehingga Terdakwa tidak wajib mengikuti apel pagi maupun apel siang kecuali waktu waktu tertentu harus apel seperti tiap apel malam senin kecuali ada keterangan dan selain itu sejak tanggal tanggal 26 September 2014 Terdakwa mendapat tugas lain dari Danyon yaitu menyiram pohon sirsak dan durian sebanyak 300 (tiga ratus pohon) di depan Mako Yonif 405/SK.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sejak masuk Batalyon 405/SK, namun antara para Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan yaitu atasan dan bawahan
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sampai saat persidangan masih ditahan di dalam sel Tahanan Mako Brigif .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Inf Bayu Jagat sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur.

7. Bahwa benar selama Danyonif 405/SK melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan itu, Saksi-5 mendapat perintah dari atasan menjadi perwira tertua (Ka Korum) di Yonif 405/SK sesuai Surat Perintah Danyonif 405/SK nomor : Sprin/136/VI11/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dengan tugas dan tanggungjawab mewakili Komandan Batalyon di saat Komandan Batalyon sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan, membimbing dan membina anggota termasuk anggota Persit agar tidak banyak pelanggaran.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2014 pukul 05.48 Wib Saksi-5 mendapat perintah dari Danyonif 405/SK yang sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur itu melalui sms ke nomor HP Saksi-5 yang isinya “ini ada info ada anggota yang sering keluar malam gak tahu kemana, malam Sabtu besok laksanakan alarm stelling baik yang ada di Mayonif, Kompi B dan Kompi C. Untuk malam Selasa sampai Kamis diendap saja di pintu gerbang utama di pintu dua dan di perempatan jalan belakang, jadi yang di perempatan ini bisa mantau yang di belakang juga, dan juga saya sudah perintahkan Lettu Inf Gunawan (Pjs Pasi Intel) untuk membuat tim patroli ke tempat-tempat hiburan, ini jangan kamu umumkan ke anggota tapi pada saat jam Komandan sampaikan saja kalau sudah apel malam jangan lagi ada yang keluar, kalau keluar harus seijin sama Danton yang tertua dan perwira piket”.

9. Bahwa benar kemudian setelah apel malam rutin sekira jam 21.00 Wib Saksi-5 mengumpulkan Pjs Pasi Ops Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1), Pjs Pasi Intel Letda Inf Gunawan (Saksi-6) dan Perwira Piket Serka Faturrahman (Saksi-7) di samping masjid dengan maksud menyampaikan perintah Danyonif 405/SK untuk mengadakan alarm stelling untuk pengecekan anggota.

10. Bahwa benar selanjutnya Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5), memerintahkan kepada Saksi-1 dan semua perwira yang berada di batalyon agar melaksanakan perintah Danyonif untuk melaksanakan alarm stelling.



putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 pukul

21.30 Wib Saksi-1 selaku Pasi 2/Ops menanyakan lagi kepada Ka Korum (Saksi-5) mengenai kepastian apakah jadi dilaksanakan alarm dan perintah dari Saksi-5 tetap dilaksanakan alarm, dengan pembagian tugas Saksi-1 mengecek anggota yang berada di Mayonif yaitu Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan sedangkan Kompi yang berada di luar Batalyon yaitu kompi B diambil alih oleh Saksi-6 dan Kompi C yang berada di Wanareja diambil alih oleh Letda Inf Sukirno.

12. Bahwa benar masih pada tanggal yang sama yaitu pada pukul 23.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Perwira Piket Batalyon Serka Fatkhurrohman (Saksi-7) dan piket komunikasi Kopda Sumarno (Saksi-13) agar melaksanakan alarm pengecekan seperti yang diperintahkan oleh Saksi-5.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib Saksi-5 bertemu dengan Saksi-7 di penjagaan dan memerintahkan untuk segera melaksanakan alarm, selanjutnya salah satu anggota piket memukul lonceng sedangkan anggota komunikasi menyalakan sirine tanda alarm, setelah alarm dibunyikan Saksi-1 dan Saksi-7 yang sudah berada di lapangan apel Kompi Bantuan dan sesuai dengan protap alarm waktu kumpul pelaksanaan alarm adalah maksimal 26 (dua puluh enam) menit selanjutnya setelah seluruh anggota Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan berkumpul kemudian Saksi-1 melaksanakan pengecekan dan dari laporan masing-masing yang tertua di Kompinya ternyata ada 5 (lima) orang anggota yang tidak hadir tanpa keterangan diantaranya dari Kompi Bantuan 3 (tiga) orang atas nama Kopda Jen Mato (Terdakwa), Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif sedangkan dari Kompi-A ada 1 (satu) orang yaitu Kopda Kusdi.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-5 melalui HP yaitu dalam pelaksanaan alarm pengecekan ada 5 (lima) orang yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin, Koptu Arif dan Kopda Kusdi selanjutnya Saksi-5 memerintahkan agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan meyakinkan bahwa mereka berada di rumah.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meneruskan perintah Saksi-5 kepada Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) perwira dari Kompi Bantuan dan Letda Inf Gunawan (Saksi-6) perwira dari Kompi A dan selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada anggota yang sudah datang melaksanakan alarm pengecekan untuk kembali ke tempat masing-masing sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 agar tetap tinggal di tempat.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-6 untuk menindaklanjuti perintah Saksi-5 untuk mengecek keberadaan anggotanya yang tidak hadir tanpa keterangan di rumahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Saksi-1 dan Saksi-5.

17. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bersama Saksi-7 menuju ke depan Koperasi Batalyon menunggu laporan dari Saksi-2 dan Saksi-6, pada saat itu Kopda Rusdi menghadap Saksi-1 melaporkan kalau Kopda Rusdi terlambat datang pada saat alarm pengecekan karena tertidur selanjutnya Saksi-1 menasehati agar Kopda Rusdi tidak mengulangi lagi dan kemudian Saksi-1 memerintahkan Kopda Rusdi untuk kembali ke rumahnya. Selanjutnya karena sudah larut malam dan belum ada laporan dari Saksi-2 dan Saksi-6 kemudian Saksi-1 pulang ke rumah

18. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Bintara Furier Kompi Bantuan Sertu Yuli melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 setelah sampai Saksi-2 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Saksi-4 yang tinggal bersebelahan karena tidak ada respon kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan Saksi-4 tetapi tidak diangkat karena tidak ada respon dari keduanya kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Koptu Arif dan setelah dicek Koptu Arif berada di rumahnya baru bangun tidur.

19. Bahwa benar setelah Saksi-2 melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, Saksi-4 dan Koptu Arif kemudian menuju ke rumah Saksi-5 untuk laporan namun di tengah jalan Saksi-2 mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “ada apa Danton” kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa menanyakan posisinya ada dimana dan dijawab “ada di rumah Danton bersama dengan Kopda Muin” kemudian Saksi-2 jawab “ya sudah kamu di rumah saja, saya meluncur ke rumahmu” dan dijawab Terdakwa “tidak usah Danton biar saya menghadap Letnan Syahrul” Saksi-2 menjawab “tidak usah saya hanya memastikan saja kamu ada di rumah, kalau memang ada saya akan laporkan ke Ka Korum” dan dijawab lagi “tidak usah Danton biar kami menghadap Pasi Ops” setelah itu HP Terdakwa dimatikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id setelah Hp Terdakwa tersebut dimatikan kemudian

Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-2 menyampaikan agar tidak usah menghadap Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap pergi dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 menuju ke depan batalyon, selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan Saksi-5 untuk memberi laporan tetapi keduanya tidak dapat dihubungi.

21. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi-3 sedang melaksanakan piket planton di Yonif 405/SK didatangi Terdakwa bersama Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah rak senjata yang berada di piket planton Yonif 405/SK, karena melihat gelagat yang kurang baik Saksi-3 berusaha menghalangi Terdakwa dengan tangan agar tidak menuju ke rak senjata namun Terdakwa tetap nekat dan memaksakan diri menuju rak senjata itu lalu Terdakwa menjatuhkan semua senjata yang disimpan di rak selanjutnya menarik rantai yang diikatkan ke senjata dengan tujuan mengambil senjata SS1 namun karena dalam keadaan terkunci Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 “mana kuncinya Pri” lalu Saksi-3 jawab “saya tidak tahu” kemudian Terdakwa mencari sendiri kuncinya dan menemukan di atas boks munisi selanjutnya Terdakwa membuka gembok dan mengambil satu pucuk senjata SS1 nomor senjata 99.059224 .

22. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa senjata SS1 tersebut lalu Terdakwa melepas magazen di senjata itu yang dalam kondisi kosong ditaruh di atas rak senjata kemudian diganti dengan magazen yang berisi munisi tajam yang dibawa Terdakwa dari rumahnya kemudian dikokang dan ditenteng disamping badan berlari menuju ke depan Mako.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membangunkan Dan Jaga planton Serda Haniin dan melaporkan kalau Terdakwa mengambil senjata dari rak senjata di piket planton dan tidak lama kemudian Saksi-3 mendengar suara Terdakwa dari pengeras suara ‘ambon- ambon perwira syahrul merapat ke Garuda di tunggu Kopda Jen Mato, Asu”.

24. Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata di piketan kemudian Terdakwa berjalan menuju piket komunikasi namun dihalang halangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-13) tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi-13 lari ketakutan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan Ambon-Ambon Lettu Syahrul Asu segera menghadap
Kopda Jen Mato di Garuda” berulang ulang, .

25. Bahwa benar Saksi-4 tidak mengetahui maksud, tujuan maupun penyebab Terdakwa mengambil senjata SS1 di penjagaan planton dan Saksi juga tidak mengetahui saat Terdakwa masuk ke piketan itu tapi Saksi tahunya hanya setelah Terdakwa sudah membawa senjata itu .

26. Bahwa benar pada saat Saksi-4 berada di penjagaan Satri Saksi-4 mengobrol dengan Serka Faturrahman dan Kopda Supriyadi kemudian Serka Faturrahman berkata kepada Saksi-4 Man gimana senjata ini biar balik lagi ke penjagaan dan Saksi-4 jawab “nanti saya usahakan” kemudian Saksi-4 menyusul Terdakwa ke piket komunikasi tetapi tidak ikut masuk selanjutnya Terdakwa keluar dari piket komunikasi dan memerintah Saksi-4 untuk memukul bel alarm dan karena takut kemudian Saksi-4 menuruti perintah Terdakwa manuju penjagaan Satri dan memukul lonceng alarm kurang lebih 2 (dua) menit secara terus menerus.

27. Bahwa benar pada pukul 02.15 Wib pada saat Saksi-1 di rumahnya, Saksi-1 mendengar ada informasi melalui pengeras suara dari piketan komunikasi namun tidak terdengar jelas penyampaiannya sehingga Saksi-1 menghubungi piket komunikasi menggunakan HT maupun menelpon melalui HP tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi-1 keluar rumah dan di depan pintu ada kotoran manusia sehingga Saksi-1 merasa curiga dan tidak lama kemudian Saksi-1 mendapat SMS dari Saksi-7 yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk dengan membawa senjata SS1 dari penjagaan dan mencari-cari Saksi-1 katanya akan meledakkan Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-1 jangan merapat ke penjagaan.

28. Bahwa benar pada saat dihubungi itu Saksi-7 juga menjelaskan bahwa Terdakwa merampas senjata SS1 dari penjagaan dan sudah diisi munisi yang dibawa Terdakwa dari rumahnya dan sudah dikokang sedang mencari Saksi-1 dan akan menembak Saksi-1 ,selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-1 untuk tetap tinggal di rumah karena Saksi-5 dan anggota yang lain yang akan membujuk Terdakwa.

29. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali masuk lagi ke dalam rumahnya dan menguncinya, tidak lama kemudian Saksi-1 mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, kemudian Saksi-1 mematikan lampu dan mengintip dari jendela ternyata Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan membawa senjata SS1 dan senjata itu berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke rumah Saksi-1 sambil berteriak menghina Saksi-1 secara berulang-ulang “Sahrul keluar...Sahrul asu keluar...” namun Saksi-1 tetap diam tidak memberikan respon, setelah Saksi-1 tidak mendengar lagi teriakan Terdakwa dan mengintip lewat jendela dan Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-5 minta petunjuk dan petunjuk dari Saksi-5 agar Saksi-1 tetap berada di dalam rumah.

30. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak keluar saat Terdakwa panggil, kemudian Terdakwa pergi, namun saat akan pergi di depan Rumah Saksi-1 Terdakwa menginjak kotoran manusia menyebabkan Terdakwa makin emosi dan memecahkan lampu penerangan yang ada di depan rumah Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata yang dipengannya lalu Terdakwa pergi.

31. Bahwa benar kemudian Perwira Piket Batalyon Serka Faturrahman (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-5 melaporkan bahwa Terdakwa mengamuk mencari Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 menelpon Saksi-1 menanyakan posisi dimana dan dijawab “saya posisi di rumah bang”, kemudian Saksi-5 berkata kalau memang di rumah kamu tidak usah keluar motor kamu masukan, bila perlu kamu naik di loteng di atas”

32. Bahwa benar tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Saksi-5 dan setelah dilihat dari jendela ternyata yang mengetuk pintu adalah Terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis SS1 dikalungkan di depan badan dengan posisi siap tembak kemudian Saksi-5 keluar dan melihat Terdakwa dalam kondisi emosi sekali dan berkata “Selamat malam Danki, saya tidak ada urusan dengan Danki saya ke sini hanya mencari Syahrul, Syahrul dimana Danki” dan Saksi-5 jawab “kalau Syahrul, saya tidak tahu Jen, mungkin dia langsung pulang” dan Terdakwa jawab “tidak Danki, malam ini saya harus ketemu Syahrul karena saya sudah dongkol sekali”.

33. Bahwa benar kemudian Saksi-5 berusaha membujuk Terdakwa dan menyampaikan siap membantu dan menjembatani apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-1 yang penting senjata yang dibawa Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan dan bersikukuh akan bertemu dengan Saksi-1.

34. Bahwa benar karena Terdakwa terus mencari Saksi-1 ke rumahnya selanjutnya Saksi-5 mengawasi Terdakwa di sekitar rumah Saksi-1 dan memerintahkan kepada Saksi-6 dan Sertu Gatot untuk membujuk agar Terdakwa mau menyerahkan senjata yang dibawanya tetapi anggota tidak bersedia karena merasa takut kepada Terdakwa yang masih membawa senjata.

35. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2014 pukul 05.00 Wib Saksi-5 memanggil dan memerintahkan Saksi-4 dan Kopda Ika Johar untuk membujuk Terdakwa agar mau menyerahkan senjata dan apa kemauan Terdakwa agar diikuti namun Saksi-5 tidak tahu apa yang selanjutnya dibicarakan oleh keduanya saat menemui Terdakwa

36. Bahwa benar Saksi-5 kemudian melaporkan tentang perbuatan Terdakwa kepada Danyonif 405/SK dan petunjuk dari Danyonif agar Saksi-5 membuat tim untuk merampas senjata laras panjang yang dipegang Terdakwa namun tidak ada anggota yang berani untuk merebut secara paksa senjata yang dipegang oleh Terdakwa itu.

37. Bahwa benar pada pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh Kopda Ika Johar mendatangi Saksi-2 dan Saksi-5 di mushola Kompi A kemudian Kopda Ika Johar menyampaikan kalau Terdakwa mau menyerahkan senjatanya setelah Saksi-2 dan Saksi-1 menyiram tanaman durian di depan Mako Yonif 405/SK.

38. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menelpon Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa mau menyerahkan senjatanya apabila Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyiram pohon durian di depan Mako Yonif 405/SK.

39. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 tidak mau melakukan / menyiram pohon durian itu, tapi setelah disampaikan oleh Saksi-5 kalau Terdakwa akan keluar Batalyon dan akan membunuh Polisi maka



putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-1 mau melaksanakan kemauan/ yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut.

40. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mau melakukan apa yang diperintah Terdakwa untuk menyiram pohon durian itu, Saksi-1 mengambil air dan menyiram pohon durian satu persatu dengan menggunakan 2 (dua) buah ember dan Saksi-2 menyiram dengan 1 (satu) buah ember sebanyak 60 (enam puluh) pohon durian yang berada di depan Mayonif 405/SK ,saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 agar selalu bersama Saksi-1 dan menutupi badan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan karena Saksi-4 masih satu leting dengan Terdakwa .dan setelah Saksi-1 selesai menyiram pohon durian Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju penjagaan

41. Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 28 September 2014.waktu Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram menyiram pohon durian di depan Mayonif 405/SK itu Terdakwa menggawasi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan membawa senjata SS1 siap menembak dengan posisi senjata berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke arah Saksi-1.

42. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat menyiram pohon durian itu merasa tertekan karena Terdakwa mengawasi dan menunggui dengan posisi senjata tetap disandangkan di depan badan dengan posisi tangan kiri memegang lade dan tangan kanan di pistol grip

43. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 dan Saksi2 telah selesai menyiram pohon durian di depan Mayonif 405/SK kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menujuke piketan planton menyerahkan senjata laras panjang yang di terima oleh Kopda Harsanto sedangkan magazen dan munisinya dibawa pulang oleh Terdakwa .

44. Bahwa benar munisi yang Terdakwa masukkan ke dalam senjata SS1 yang Tedakwa ambil dari piketan Batalyon yang kemudian digunakan untuk mengancam Saksi-1 itu adalah munisi kaliber 5,56 mm yang serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada yang Terdakwa peroleh dari penugasan di Papua tahun 2012

45. Bahwa benar pada waktu Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk merapat ke Garuda dan bilang kata” ASU “ melalui TOA dari piketen Komunikasi itu para Saksi mendengar dan dapat di dengar oleh seluruh / dilingkungan Batalyon karena pada saat itu malam / dini hari dan menurut para Saksi kata kata yang di dikeluarkan oleh Terdakwa pada Saksi-1 itu merupakan ancaman

46. Bahwa benar para Saksi mengetahui , pada saat Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan menggunakan senjata api jenis SS1 yang diambil dari piketan itu ,Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar tidak sedang ada pengaruh minuman keras dan oleh para Saksi Terdakwa sudah diingatkan dan di minta agar mengembalikan senjata SS1 yang di pegannya itu ke piketan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap saja tidak mau mengembalikan senjata itu dan Terdakwa saat itu dalam keadaan emosi.

47. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dan Saksi-2 itu adalah anggota TNI yang berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 tersebut adalah atasan Terdakwa.

48. Bahwa menurut para Saksi Terdakwa melakukan perbuatan mengancam Saksi-1 dengan memakai senjata SS1 itu dilakukan pada saat jam dinas karena di Yonif 405/SK hari Sabtu tetap melaksanakan kegiatan seperti hari dinas biasa yaitu tetap apel dan melakukan kegiatan kegiatan seperti hari biasanya.

49. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-5 ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa mengancam dengan membawa senjata dan memerintah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiram pohon durian itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam aturan dinas keprajuritan apalagi Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dan Saksi-2 itu adalah atasan yang pangkatnya lebih tinggi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur unsur tindak pidana yang di uraikan dalam tuntutan namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dan Duplik yang diasampaikan oleh Penasehat Hukum dipersidangan Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa tentang perbedaan penguraian terhadap keterbuktian atas unsur kedua” Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dan Penasehat hukum, menurut majelis tentang sengaja dengan tindakan nyata artinya bahwa seorang bawahan tersebut harus menyadari ia sedang melaksanakan suatu tindakan nyata pengancaman dengan kekerasan dan mengetahui orang tersebut adalah atasannya dengan tidak mempersoalkan apakah atasan itu sedang berpakaian dinas atau tidak. Dan ancaman terhadap atasan tersebut bisa berupa langsung dan bisa juga tidak langsung namun tujuan / maksud dari pengancamannya itu agar orang lain (atasan) itu merasa ketakutan.

Ancaman langsung misalnya dengan mengepalkan tinju, mengancam akan meninju seseorang atasan dsb. sedangkan ancaman tidak langsung misalnya dengan membidikkan/mengarahkan senjata yang sudah terisi terhadap seorang atasan.

Terungkap Fakta di persidangan bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa setelah mengambil senjata SS1 di piketan menuju ke piketan Komunikasi dan memanggil Saksi-1 yang merupakan atasannya lewat pengeras suara (TOA) dengan kata kata Letna Syahrul ASU hingga bisa di dengar oleh seluruh orang yang ada di Batalyon 405/SK.,dan kemudian mendatangi ke asrama Saksi-1 dengan membawa senjata itu hingga menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 menyiram pohon durian yang di awasi Terdakwa sambil memegang senjata SS-1 dengan posisi siap menembak, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa ketakutan dan mau melakukan perintah dari Terdakwa yang notabene adalah bawahannya untuk menyiram Puhon Durian itu, tindakan Terdakwa tersebut tentunya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak langsung dan bukanlah merupakan suatu perbuatan jahat.

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim pendapat dari Penasehat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pendapat Penasehat Hukum baik yang termuat dalam pembelaan maupun di dalam Dupliknya sepanjang yang berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang di dakwakan Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan akan di buktikan lebih lanjut oleh Majelis dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa sepanjang yang berkaitan dengan pembuktian unsur unsur tindak pidana Majelis tidak perlu menanggapi karena akan dibuktikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa pendapat Oditur dalam Repliknya yang menyatakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilaksanakan karena tindakan dan sikap Saksi-1 yang berlebihan tidaklah sebagai alasan membenarkan ataupun pemaaf bagi Terdakwa untuk menyampaikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Oditur Militer. .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan

Unsur ketiga : Terhadap atasan

Unsur keempat : dalam dinas

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan



putusan.mahkamahagung.go.id berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secatam Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020361610483, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan sementara di Yonif 401/BR Semarang kurang lebih 2 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2002 ditempatkan di Yonif 405/SK, sampai saat ini masih berdinasi aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Para Saksi di persidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 405/SK dengan jabatan sebagai Tabak pan Ru-I Ton ATGF belum pernah mengahiri dan diakhiri masa ikatan dinasnya di TNI –AD sehingga sampai sekarang masih aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31020361610433.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa hadir dan menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini

yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan

Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Berarti bawahan tersebut harus menyadari bahwa ia sedang melaksanakan suatu tindakan nyata pengancaman dengan kekerasan dan mengetahui juga yang diancam itu adalah seorang atasan dengan tidak mempersoalkan apakah atasan itu sedang berpakaian dinas atau tidak atau apakah atasan itu baru saja diketahui setelah kepadanya ada pemberitahuan dari seseorang atau oleh atasan itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak pidana militer Indonesia, bagaimana bentuk tindakan nyata tersebut , dalam keadaan yang bagaiman pengancaman dilakukan, bagaimana bentuk ancaman kekerasan dan apa maksud/ tujuan pengancaman itu tidak dicantumkan yang penting ialah bawahan tersebut mengetahui atau merasakan adanya kekerasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id seseorang atasan. Tindakan nyata tersebut dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik/ Isyarat.

Bentuk ancaman kekerasan harus berupa perbuatan yang nantinya atau yang diharapkan akan mengenai tubuh atau barang si terancam (Atasan) dan ancaman tersebut harus ditujukan kepada seseorang atasan baik langsung maupun tidak.

Ancaman langsung misalnya dengan mengepalkan tinju, mengancam/ akan meninju seseorang atasan, sedangkan ancaman tidak langsung misalnya dengan membidikkan/mengarahkan senjata yang sudah terisi atau menghunus pedang dan mengancam akan memenggal atau menusuk atasan tersebut. Ancaman tidak langsung pada umumnya dengan mempergunakan suatu senjata/ alat tajam.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2014 pukul 05.48 Wib Saksi-5 mendapat perintah dari Danyonif 405/SK yang sedang melaksanakan tugas pam perbatasan di Kalimantan Timur itu melalui sms ke nomor HP Saksi-5 yang isinya “ini ada info ada anggota yang sering keluar malam gak tahu kemana, malam Sabtu besok laksanakan alarm stelling baik yang ada di Mayonif, Kompi B dan Kompi C. Untuk malam Selasa sampai Kamis diendap saja di pintu gerbang utama di pintu dua dan di perempatan jalan belakang, jadi yang di perempatan ini bisa mantau yang di belakang juga, dan juga saya sudah perintahkan Lettu Inf Gunawan (Pjs Pasi Intel) untuk membuat tim patroli ke tempat-tempat hiburan, ini jangan kamu umumkan ke anggota tapi pada saat jam Komandan sampaikan saja kalau sudah apel malam jangan lagi ada yang keluar, kalau keluar harus seiijin sama Danton yang tertua dan perwira piket”.

2. Bahwa benar kemudian setelah apel malam rutin sekira jam 21.00 Wib Saksi-5 mengumpulkan Pjs Pasi Ops Lettu Inf Syahrul Aziz (Saksi-1), Pjs Pasi Intel Letda Inf Gunawan (Saksi-6) dan Perwira Piket Serka Faturrahman (Saksi-7) di samping masjid dengan maksud menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 405/SK untuk mengadakan alarm stelling untuk

pengecekan anggota .

3. Bahwa benar selanjutnya Ka Korum Kapten Inf Purwanto (Saksi-5) , memerintahkan kepada Saksi-1 dan semua perwira yang berada di batalyon agar melaksanakan perintah Danyonif untuk melaksanakan alarm stelling.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib Saksi-5 bertemu dengan Saksi-7 di penjagaan dan memerintahkan untuk segera melaksanakan alarm, selanjutnya salah satu anggota piket memukul lonceng sedangkan anggota komunikasi menyalakan sirine tanda alarm, setelah alarm dibunyikan Saksi-1 dan Saksi-7 yang sudah berada di lapangan apel Kompi Bantuan dan sesuai dengan protap alarm waktu berkumpul pelaksanaan alarm adalah maksimal 26 (dua puluh enam) menit selanjutnya setelah seluruh anggota Kompi A, Kompi Markas dan Kompi Bantuan berkumpul kemudian Saksi-1 melaksanakan pengecekan dan dari laporan masing-masing yang tertua di Kompinya ternyata ada 5 (lima) orang anggota yang tidak hadir tanpa keterangan diantaranya dari Kompi Bantuan 3 (tiga) orang atas nama Kopda Jen Mato (Terdakwa), Kopda Diman Muin (Saksi-4) dan Koptu Arif sedangkan dari Kompi-A ada 1 (satu) orang yaitu Kopda Kusdi.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-5 melalui HP yaitu dalam pelaksanaan alarm pengecekan ada 5 (lima) orang yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, Kopda Diman Muin, Koptu Arif dan Kopda Kusdi selanjutnya Saksi-5 memerintahkan agar mencatat nama anggota yang tidak hadir dan meyakinkan bahwa mereka berada di rumah.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meneruskan perintah Saksi-5 kepada Letda Inf Sigit Wiyono (Saksi-2) perwira dari Kompi Bantuan dan Letda Inf Gunawan (Saksi-6) perwira dari Kompi A dan setelah selesai Saksi-1 memerintahkan kepada anggota yang sudah datang melaksanakan alarm pengecekan untuk kembali ke tempat masing-masing sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 agar tetap tinggal di tempat.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-6 untuk menindaklanjuti perintah Saksi-5 untuk mengecek keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir tanpa keterangan di rumahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Saksi-1 dan Saksi-5.

8. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Bintara Furier Kompi Bantuan Sertu Yuli melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Saksi-4 setelah sampai Saksi-2 mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Saksi-4 yang tinggal bersebelahan karena tidak ada respon kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan Saksi-4 tetapi tidak diangkat karena tidak ada respon dari keduanya kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Koptu Arif dan setelah dicek Koptu Arif berada di rumahnya baru bangun tidur.

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, Saksi-4 dan Koptu Arif kemudian menuju ke rumah Saksi-5 untuk laporan namun di tengah jalan Saksi-2 mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “ada apa Danton” kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa menanyakan posisinya ada dimana dan dijawab “ada di rumah Danton bersama dengan Kopda Muin” kemudian Saksi-2 jawab “ya sudah kamu di rumah saja, saya meluncur ke rumahmu” dan dijawab Terdakwa “tidak usah Danton biar saya menghadap Letnan Syahrul” Saksi-2 menjawab “tidak usah saya hanya memastikan saja kamu ada di rumah, kalau memang ada saya akan laporkan ke Ka Korum” dan dijawab lagi “tidak usah Danton biar kami menghadap Pasi Ops” setelah itu HP Terdakwa dimatikan.

10. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi-3 sedang melaksanakan piket planton di Yonif 405/SK didatangi Terdakwa bersama Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah rak senjata yang berada di piket planton Yonif 405/SK, karena melihat gelagat yang kurang baik Saksi-3 berusaha menghalangi Terdakwa dengan tangan agar tidak menuju ke rak senjata namun Terdakwa tetap nekat dan memaksakan diri menuju rak senjata kemudian Terdakwa menjatuhkan semua senjata yang disimpan di rak menarik rantai yang diikatkan ke senjata dengan tujuan mengambil senjata SS1 namun karena dalam keadaa terkunci Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 “mana kuncinya Pri” lalu Saksi-3 jawab “saya tidak tahu” kemudian Terdakwa mencari sendiri kuncinya dan menemukan di atas boks munisi selanjutnya Terdakwa membuka gembok dan mengambil satu pucuk senjata SS1 nomor senjata 99.059224 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah membawa senjata SS1 Terdakwa melepas magazen di senjata itu yang dalam kondisi kosong diletakkan di atas rak senjata kemudian diganti dengan magazen yang berisi munisi tajam yang dibawa Terdakwa dari rumahnya kemudian dikokang dan ditenteng disamping badan berlari menuju ke depan Mako.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan menuju piket komunikasi namun dihalang halangi oleh Kopda Sumarno (Saksi-13) tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi-13 lari ketakutan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 lewat pengeras suara “Ambon-Ambon Lettu Syahrul “Asu” segera menghadap Kopda Jen Mato di Garuda”.

13. Bahwa benar pada pukul 02.15 Wib pada saat Saksi-1 di rumahnya, Saksi-1 mendengar ada informasi melalui pengeras suara dari piketan komunikasi namun tidak terdengar jelas penyampaianannya sehingga Saksi-1 menghubungi piket komunikasi menggunakan HT maupun menelpon melalui HP tetapi tidak ada jawaban kemudian Saksi-1 keluar rumah dan di depan pintu ada kotoran manusia sehingga Saksi-1 merasa curiga dan tidak lama kemudian Saksi-1 mendapat SMS dari Saksi-7 yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk dengan membawa senjata SS1 dari penjagaan dan mencari-cari Saksi-1 katanya akan meledakkan Saksi-1 dan menyampaikan agar Saksi-1 jangan merapat ke penjagaan.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali masuk ke dalam rumahnya dan menguncinya, tidak lama kemudian Saksi-1 mendengar teriakan dari luar rumahnya, kemudian Saksi-1 mematikan lampu dan mengintip dari jendela ternyata Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan membawa senjata SS1 dan senjata itu berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke rumah Saksi-1 sambil berteriak menghina Saksi-1 secara berulang-ulang “Sahrul keluar....Sahrul asu keluar....” namun Saksi-1 tetap diam tidak memberikan respon ,setelah Saksi-1 tidak mendengar lagi teriakan Terdakwa dan mengintip lewat jendela dan Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-5 minta petunjuk dan petunjuk dari Saksi-5 agar Saksi-1 tetap berada di dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi-5 menelphone Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa mau menyerahkan senjatanya apabila Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyiram pohon durian di depan Mako Yonif 405/SK.

16. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 tidak mau melakukan / menyiram pohon durian itu , tapi setelah disampaikan oleh Saksi-5 kalau Terdakwa akan keluar Batalyon dan akan membunuh Polisi maka selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 mau mengikuti keinginan Terdakwa tersebut.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melakukan apa yang diperintah Terdakwa untuk menyiram pohon durian dengan cara, Saksi-1 mengambil air dan menyiram pohon durian satu persatu dengan menggunakan 2 (dua) buah ember dan Saksi-2 menyiram dengan 1 (satu) buah ember sebanyak 60 (enam puluh) pohon durian yang berada di depan Mayonif 405/SK ,saat itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 agar selalu bersama Saksi-1 dan menutupi badan Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan karena Saksi-4 masih satu leting dengan Terdakwa .dan setelah Saksi-1 selesai menyiram pohon durian Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju penjagaan

18. Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata SS-1 dari piketan kemudian mengganti magazen dengan magazen yang sudah ada pelurunya yang dibawa Terdakwa dari rumahnya itu lakukan dengan sengaja untuk mengancam Saksi-1 .

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mau melakukan perintah Terdakwa untuk menyiram pohon durian itu karena tertekan dan diawasi oleh Terdakwa sambil membawa senjata disandangkan di depan badan dengan posisi tangan kiri memegang lade dan tangan kanan di pistol grip siap menembak sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa ketakutan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur Kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” telah terpenuhi

Unsur Ketiga : Terhadap atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan atasan dalam militer adalah seseorang dengan pangkat yang lebih tinggi dalam urutan kepangkatan, yang dapat memberi perintah kepada bawahannya dengan pangkat yang lebih rendah, sebagai suatu penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis, yang berhubungan dengan kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 405/SK yang berpangkat Kopda Nrp 31020361610433 dengan jabatan sebagai Tabak pan Ru-I Ton ATGF .

2. Bahwa benar Syahrul Aziz (Saksi-1) Prajurit TNI –AD yang berdinis di Yonif 405/SK yang berpangkat Letnan Satu Inf Nrp 11080105370585 dengan jabatan sebagai Pasiops 2/Ops Yonif 405/Sk, dan Sigit Wiyono (saksi-2) prajurit TNI yang berpangkat Letda Inf / NRP. 21980054520178 dengan jabatan sebagai Danton ATGM/Kiban di Satuan Yonif 405/SK.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dan Saksi-2 itu adalah anggota TNI yang berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dan saksi-2 adalah atasan Terdakwa

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Terhadap atasan” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dalam dinas

Bahwa Pengertian dalam dinas termasuk juga didalamnya tindakan tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan.

Menurut S.R Sianturi, SH dalam dinas adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi Militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id seorang Militer. Batas batas dari fungsi militer atau perbuatan yang di haruskan bagi seorang militer diserahkan kepada pendapat umum Militer atau kepada pengetahuan hakim Militer, tentunya penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi Militer pada umumnya serta Doktrin yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan membawa senjata jenis SS-1 yang Terdakwa ambil dari penjagaan dan sudah diisi munisi yang dibawa Terdakwa dari rumahnya dan sudah dikokang untuk mengancam Saksi-1 dilakukan pada saat setelah dilakukan steling alarm yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pukul 00.30 Wib.

2. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 selaku atasannya tersebut untuk menyiram pohon durian di depan Mayonif 405/SK dan Terdakwa menggawasinya dengan membawa senjata SS1 siap menembak dengan posisi senjata berada di pinggang kanan, posisi tali sandang warna hitam dilingkarkan di badan, tangan kanan berada di pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata dan laras senjata menghadap lurus ke arah Saksi-1 dilakukan pada hari minggu tanggal 28 September 2014 pukul 09.00 Wib.

3 Bahwa benar di Mayonif Yonif 405/SK hari Sabtu dan minggu tetap melaksanakan kegiatan seperti hari dinas seperti biasa yaitu tetap apel dan melakukan kegiatan kegiatan seperti hari biasanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur keempat "Dalam dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi . maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 105 ayat (1) ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan emosi yang berlebihan terlebih pada saat Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-2 diperintahkan untuk menghadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak mengikuti alarm steling , sementara Terdakwa baru tidur setelah selesai melakukan penyiraman pohon durian dan pohon sirsakdi Batalyon dari pukul 22.00 Wib sampai pukul 02.00 Wib dini hari.
- 2 Sehingga pada saat terbangun Terdakwa pergi ke mako batalion mengambil senjata SS1 di piketan kemudian mengganti magasinnya dengan magasin yang sudah berisi peluru yang Terdakwa bawa dari asramanya dan memanggil Saksi-1 dengan mengatakan Letnan Syahrul "ASU" melalui pengeras suara sehingga terdengar oleh seluruh yang tinggal di asrama, dan kemudian dengan menggunakan senjata SS1 itu Terdakwa juga mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menyandang senjata untuk menyiram pohon durian sebanyak 100 pohon agar Saksi-1 merasa takut dan tidak seenaknya memerintahkan bawahannya.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa kehilangan Wibawanya dan dapat memberikan sikap yang tidak baik bagi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabatnya dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga kepentingan Militer itu sendiri agar pihak kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku dalam kondisi apapun.

Menimbang : Bahwa dalam aturan dinas keprajuritan herarki antara atasan dan bawahan sangat terpelihara dan dijaga, terlebih lagi bagi Terdakwa yang berdinis di Batalyon yang merupakan satuan tempur yang sewaktu waktu ada perintah dari atasan atau pimpinan harus siap melaksanakan, tapi Terdakwa hanya karna di perintah ikut alarm steling dan di cari keberadaannya, Terdakwa menjadi marah dan emosi sampai mengambil senjata SS-1 di piketan Planton yang kemudian mencari Saksi-1 sampai ke rumahnya hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak loyal dengan aturan pimpinan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata SS-1 yang sudah terisi kepada Saksi-1 selaku atasannya disaat Komandan Batalyonnya tidak berada di tempat yaitu sedang mengikuti tugas Operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur, menunjukkan rendahnya disiplin diri Terdakwa terhadap aturan kemiliteran, dan juga menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas sebagai seorang bawahan kepada atasannya. disamping itu Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berdinis pada satuan tempur seharusnya memiliki disiplin, loyalitas dan sikap mental yang jauh lebih baik dari prajurit pada satuan teritorial lainnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengancam Saksi-1 sambil membawa senjata SS1 dan mencari Saksi-1 sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit terhadap atasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pekerjaan menyiram tanaman sambil Terdakwa awasi dengan memegang senjata SS1, itu adalah suatu perbuatan yang sangat menjadi pantangan dan tidak dibenarkan dalam tata kehidupan Militer dalam kondisi apapun.

- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak sesuai dengan jati diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang notabene dipersiapkan untuk satuan tempur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

2 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah menurunkan keWibawaan Saksi-1 sebagai atasan di mata Prajurit lainnya di Yonif 405/SK.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan serta di perkuat surat keterangan dari Komandan Brigfi 4/Dewa Ratna yang menerangkan sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa secara fisik sampai saat ini masih berada dalam Tahanan di Mako Brigif 4 /Dewa Ratna sehingga majelis hakim berpendapat perlu mengurangi waktu selama Terdakwa berada di Mako Brigif 4/Dewa Ratna secara keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2014
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2014
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegehan tanggal 29 Oktober 2014.
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No. Senjata 99.059224 berikut tali sandang.
 - b. 1 (satu) buah magazen laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning .
 - c. 2 (dua) butir munis tajam kaliber 5,56 mm tidak aktif karena sudah tidak ada bubuk miseumnya.
 - d. 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang

SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter

f. 1 (satu) buah Microphone warna hitam berikut kabel panjang sekitar 3,5 meter

g. 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL beserta satu buah kunci.

h. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ukuran sedang.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2014, 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegehan tanggal 29 Oktober 2014. tersebut adalah merupakan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum dan juga bukti adanya penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari Barang bukti sampai kemudian barang bukti yang di dapat dari rumah Terdakwa tersebut disita dan di segel oleh petugas dari Polisi Militer . sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Tersebut karena masih berkaitan dengan perkara maka perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No. Senjata 99.059224 berikut tali sandang adalah senjata yang Terdakwa ambil di Rak senjata piketan dan senjata itu yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi-1 dan juga dipakai Terdakwa saat mengawasi Saksi-1 dan Saksi-2 sedang nyiram pohon durian dan Pohon sirsak di mako Batalyon dan barang bukti tersebut juga di benarkan oleh Saksi-3, Saksi-7, dan Saksi-9 karena pada saat kejadian para Saksi tersebut sedang piket adalah senjata inventaris satuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dikembalikan kepada satuan Yonif 405/Sk.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah magazen laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning adalah magazen yang diisi peluru yang sudah tidak ada bubuk mesiuanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saat dilakukan pengeledahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Magazen tersebut masih bisa digunakan maka terhadap barang bukti Tersebut juga perlu dikembalikan kepada satuan Yonif 405/Sk.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir munis tajam kaliber 5,56 mm tidak aktif karena sudah tidak ada bubuk miseumnya adalah benar magazen yang diisikan pada Magazen yang Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian di masukan ke senjata SS-1 yang diambil Terdakwa di Piketan dan dikhawatirkan akan dapat disalah gunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm adalah munisi yang juga di temukan di rumah Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan oleh penyidik POM sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Munisi tersebut masih aktif dan juga masih bisa dipergunakan maka terhadap barang bukti Tersebut dikembalikan kepada satuan Yonif 405/Sk.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL beserta satu buah kunci. Adalah rantai yang dipakai mengikat senjata SS1 di piketan dan kunci itu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka gembok rantai dan kemudian membawa senjata SS1 dari piketan, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh terhadap barang bukti Tersebut sebagai rantai untuk mengunci senjata organik satuan sehingga perlu dikembalikan kepada satuan Yonif 405/Sk.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Microphone warna hitam berikut kabel panjang sekitar 3,5 meter merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi-1 dengan sebutan "ASU" dan Terdakwa menggunakan alat tersebut di piketan Komunikasi Batalyon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang tersebut juga perlu untuk dikembalikan kepada satuan Yonif 405/Sk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna hitam adalah barang yang dipakai oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiram pohon durian dan pohon sirsak di Mako Batalyon merupakan ember milik Batalyon dan dipandang tidak dikhawatirkan untuk disalahgunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada satuan Yonif 405/Sk.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimasukkan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa disamping sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, di persidangan terungkap Terdakwa di satuannya tidak diperlakukan secara adil, Terdakwa yang sudah berdinis selama 13 tahun di Batalyon 405 tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri untuk diikutkan pendidikan dan kursus kursus , dan Terdakwa tetap di pertahankan di Yonif 405 karena Terdakwa memiliki kemampuan di bidang pertukangan dan melukis padahal Terdakwa sudah berulang kali mengajukan permohonan untuk pindah satuan namun tidak pernah di tindak lanjuti, apalagi Terdakwa mendapat tugas tambahan menyiram pohon durian yang cukup banyak , padahal Terdakwa sudah senior sementara masih ada yang lebih yunior yang lain sehingga Terdakwa merasa kecewa sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, disebabkan juga adanya kesewenangan dari Saksi-1 terhadap bahwahan dan oleh karena itu pidana yang dimohon Oditur perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka terhadap Terdakwa perlu ditahan secara yudisial.

Mengingat : Pasal 105 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) UU No, 31 Tahun 1997 jo Pasal 33 ayat (2) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jen Mato, Kopda NRP. 31020361610483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan dilakukan dalam dinas”

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Pidana Tambahan : Pecat dari dinas TNI

- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum atas nama Jen Mato tertanggal 10 Desember 2014
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2014
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2014
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 29 Oktober 2014.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan tanggal 29 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Produk Pindad No. Senjata 99.059224 berikut tali sandang.
- b. 1 (satu) buah magazen laras panjang senjata SS1 warna hitam dibagian bawah di cat warna kuning .
- c. 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL beserta satu buah kunci.
- d. 2 (dua) butir munisi tajam aktif kaliber 5,56 mm
- e. 1 (satu) buah rantai besi kecil untuk mengikat senjata laras panjang SS1 panjang sekitar 4 (empat) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam berikut kabel panjang sekitar 3,5 meter

g. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ukuran sedang

Dikembalikan kepada satuan Yonif 405/SK.

1. 2 (dua) butir munis tajam kaliber 5,56 mm tidak aktif karena sudah tidak ada bubuk misiumnya.

Dirampas untuk di musnahkan.

4 Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Sus Syf. Nursiana, S.H. NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, S.H., M.H. NRP. 524413 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, S.H., M.H. NRP. 508847, Penasehat Hukum Sertu Parlindungan Saragih, S.H. NRP. 21050025191184 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, S.H. NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H.
Letkol Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Khairudin, S.H.



89

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)